ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI MINDRING EMAS DI DESA BADURAME KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh: Ika Vury Puji Rahayu NIM: C72214080



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Ika Vury Puji Rahayu

NIM

: C72214080

Fakultas/Prodi

: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi

Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan

Turi Kabupaten Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Ika Vury Puji Rahayu

NIM. C72214080

BD7FFAEF27356

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ika Vury Puji Rahayu NIM. C72214080 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

> Surabaya, 12 Juli 2018 Pembimbing,

Drs. Sumarkan, M. Ag

NIP: 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Vury Puji Rahayu NIM. C72214080 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

<u>Drs. H. Súmarkán, M.Ag</u> NIP. 196408101993031002

<u>Dr. Sanuli, M.Fil.I.</u> NIP. 197601212007101001

Penguji II,

Penguji III,

H. Muhammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Dr. Ita Musyarafah, SH., M.Ag

NIP.197908012011012003

Surabaya, 16 Agustus 2018 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. P. Masruhan, M.Ag.

NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: IKA VURY PUJI RAHAYU
NIM	: C72214080
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: vurypuji1996@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : l Tesis Desertasi Lain-lain ()
ANALISIS HUKU	IM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI <i>MINDRING</i> EMAS DI DESA
BADURAME KE	CAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa pe	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(IKA VURY PUJI RAHAYU)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?; *kedua*, Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

Data penelitian yang dikumpulkan adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Badurame yang kemudian dilanjutkan dengan dianalisis menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data tentang transaksi *mindirng* emas yang terjadi di Desa Badurame. Dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan pendekatan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan ketentuan hukum Islam secara umum dan *bai' al-'inah* selanjutnya dipakai untuk menganalisis fakta bersifat khusus yang terjadi di lapangan terhadap transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan jika dalam hukum Islam, jual beli *mindring* emas di Desa Badurame sama dengan *bai' al-'inah*, boleh dilakukan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera mengakibatkan pada akad fasid. Karena pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad, menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang tinggi oleh penjual disebabkan pembeli dalam keadaan membutuhkan uang secara cepat dan adanya eksploitasi keuntungan atau laba oleh penjual pada jual beli secara pembayaran tempo *mindring* emas dan hal tersebut tidak dibolehkan karena masuk pada *riba jahiliyah*.

Selaras dengan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran, yaitu; *Pertama,* kepada masyarakat Desa Badurame untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli yang hendak dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Kedua,* bagi penjual dalam pengambilan laba atau keuntungan hendaknya memperhatikan prinsip syariah dan keadaan ekonomi dari pembeli karena usaha paling baik adalah jual beli yang babrur dan saling membantu tapi tidak memberatkan bagi pihak pembeli. *Ketiga,* untuk setiap orang yang melakukan transaksi jual beli secara cicilan apabila ia ragu dengan cara transaksi yang di lakukan karena khawatir masuk kepada transaksi riba lebih baik untuk meninggalkan jual beli yang tidak kontan tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal	aman
SAMPUL DA	LAM	i
PERNYATAA	AN KEASLIAN	ii
PERSETUJU	AN PEMBIMBING	iii
PENGESAHA	N	iv
MOTTO		v
PERSEMBAH	IAN	vi
ABSTRAK		vii
KATA PENG	ANTAR	viii
DAFTAR ISI		X
DAFTAR TA	BEL	xiii
DAFTAR TR	ANSLITERASI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Kajian Pustaka	9
	E. Tujuan Penelitian	13
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	14
	H. Metode Penelitian	15
	I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II JUAL BELI 'INAH DALAM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam
1. Definisi Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
B. Macam - Macam Jual Beli
1. Jual Beli Shahih
a. Murabahah
b. <i>As-Salam</i>
2. Jual Beli Fasid
a. Jual Beli Mengandung Unsur Gharar 33
b. Jual Beli Terpaksa
c. Jual Beli Orang Yang Berhutang 35
C. <i>Bai al-'Ina<mark>h</mark></i> 35
1. Definisi <i>Bai al-'Inah</i>
2. Rukun dan Syarat <i>Bai al-'Inah</i>
3. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Bai al-'Inah. 40
PELAKSANAAN TRANSAKSI <i>MINDRING</i> EMAS DI DESA BADURAME KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
A. Keadaan Wilayah Desa Badurame
1. Keadaan Monografi Desa Badurame
2. Keadaan Demografi Desa Badurame 51
B. Pelaksanaan Praktik Transaksi <i>Mindring</i> Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 57
1. Awal Mula Transaksi <i>Mindring</i> Emas 58
2. Latar Belakang Terjadinya <i>Mindring</i> Emas 61
3. Proses Pelaksanaan Transaksi <i>Mindring</i> Emas 64
4. Pendapat Penyedia Jasa <i>Mindring</i> Masyarakat Desa Badurame Mengenai Transaksi <i>Mindring</i> Emas 69

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>MINDRING</i> E DI DESA BADURAME KECAMATAN TURI KABUPA LAMONGAN	
A. Praktik <i>Mindring</i> Emas Di Desa Badurame	77
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Mindring</i> Emas Di Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
JSTAKA	89
	94
	DI DESA BADURAME KECAMATAN TURI KABUPA LAMONGAN A. Praktik Mindring Emas Di Desa Badurame

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama fitrah, Islam memahami bahwa manusia dilahirkan dengan berbagai karunia. Sebagaimana manusia itu saling berbeda dalam fisik dan penampilan, mereka pun berbeda pula dalam kemampuan mental dan kemampuan lainnya. Lingkungan, keadaan sekitar, serta *nasab* (garis keturunan) meraka juga berbeda-beda. Segala perbedaan tersebut tentulah tidak memungkinkan terjadinya persamaan ekonomi. Dengan demikian, terjadinya ketidaksamaan ekonomi di antara manusia itu sebenarnyalah amat alamiah. Ketidaksamaan ekonomi itu juga pasti terjadi karena Islam membebaskan manusia untuk berinisiatif dalam memperoleh harta di samping mengakui hak pemilikan pribadi. Lebih dari itu, ketidaksamaan dalam kehidupan ekonomi dan sosial itu adalah bagian daripada rencana ketuhanan, yang dengan itu Allah SWT menguji manusia agar jelas siapa yang baik dan siapa yang tidak. Mengenai kenyataan ini, al-Qur'an menyatakan:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواا ۖ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَواا ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ

¹ Muhammad Sharif Chaudhy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Ekonomic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 292.

مِّن رَّبِهِ عَادَ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأُمَّرُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَن َ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berkata adalah (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S: al-Baqarah [2]:275).2

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh sebab itu, setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan menusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri dan jasa yang disebut dengan muamalah.

Jual beli itu juga merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan perlakuan mendapat

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

keridhaan Allah SWT.³ Seperti dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S: An-Nisa'[4]:29).4

Bahwa dalam surah an-Nisa' (4):29 tersebut menjelaskan jika manusia diperbolehkan melakukan perniagaan atau jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ayat tersebut memberikan pemahaman jika dalam setiap transaksi harus dilaksanakan dengan unsur kerelaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dilakukan dengan cara yag sah, dalam artian tidak ada pihak-pihak yang saling merasa dirugikan.

Jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Pada dasarnya prinsip jual beli adalah memindahkan barang dari seorang penjual kepada pembeli yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli dengan unsur sama-sama rela yang merupakan salah satu bentuk kerjasama yang berorientasi pada keuntungan dari sebuah pertukaran. Seiring berkembangnya zaman, praktIk jual beli telah mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi. Penjualan dengan cara tunai dan kredit adalah salah satu contoh dari perkembangan transaksi jual beli.

³ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 83.

Jual beli secara kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembayarannya berangsur atau dicicil secara tempo dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dari penjual dan juga pembeli setelah penyerahan barang di awal. Melihat keadaan masyarakat yang cenderung melakukan perniagaan atau jual beli yang bertujuan untuk saling membantu sesama manusia yang secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan, sebab kebutuhan tersebut akan tetap dibutuhkan selama manusia itu masih hidup. Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli juga terdapat beragam jenis dan bentuknya, ada yang membeli barang tertentu untuk tujuan investasi, ada yang membeli hanya untuk sekedar terpenuhi kebutuhan, ada yang membeli untuk memenuhi keinginan dan membeli terus dijual kembali untuk kebutuhan yang darurat.

Masyarakat desa yang umumnya berprofesi sebagai petani yang mempunyai pengahasilan tidak pasti dan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka pendek belum bisa berorientasi untuk kebutuhan dimasa yang akan mendatang. Terkadang hanya sekedar makan dan memenuhi kebutuhan pokok juga memenuhi kebutuhan yang lainnya, sepeti bayar anak sekolah, pakaian, alat masak dan kebutuhan secara mendadak yaitu berobat bagi keluarga yang sakit, mereka harus berhutang kepada orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhannya.

Seperti contoh yang terjadi, di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani, buruh sawah, pedagang rumahan dan buruh pabrik. Keadaan ekonomi yang dibilang masih dibawah rata-rata dengan hanya mengandalkan hasil panen, upah buruh dan hasil berdagang rumahan membuat masyarakat Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan masih kebingungan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu, tidak terlepas dari transaksi jual beli yang dapat membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari, salah satunya adalah adanya transaksi *mindring* emas yang masih menjadi kebiasaan masyarakat Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Jual beli *mindring* emas adalah bentuk dalam jual beli dengan sistem pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan dengan cara kredit (cicilan), dapat diangsur sesuai kesepakatan dari penjual dan pembeli yaitu bisa dibayarkan mingguan dan bulanan oleh masyarakat Desa Badurame. Yang menjadi objek transaksinya adalah berupa emas. Karena emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai dan nilai tukar selain uang yang digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya uang.

Praktiknya warga yang membutuhkan uang akan datang ke tempat warga yang memang menyediakan jasa *mindring* emas tersebut dan meminta untuk dibelikan emas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si pembeli. Dan emas yang telah dibeli dijual kembali kepada si penjual dengan harga murah dan mendapatkan uang secara kontan. Hal ini yang menjadikan masyarakat Desa Badurame terbantu namun juga keberatan dengan tambahan pembayaran dan

potongan harga yang diberikan penjual, tapi sistem dari *mindring* emas yang memberikan kemudahan bagi pembeli dengan pembayaran yang dapat diangsur untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak seperti membayar uang sekolah anak atau untuk berobat keluarga yang sedang sakit.

Berdasarkan uraian diatas, pembiayaan yang ada dalam transaksi *mindring* emas secara prosedural hampir sama dengan jual beli '*inah* atau *bai*' *al*-'*inah* dalam konsep hukum Islam. Dan banyak sekali pendapat para ulama tentang jual beli yang dibolehkan maupun yang dilarang dan masih menjadi perdebatan diantara para ulama' salah satunya yaitu jual beli '*inah* atau *bai*' *al*-'*inah*. *Bai*' *al*-'*inah* bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli, bahwa *bai*' *al*-'*inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *bai*' *al*-'*inah* adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai.

Banyak *maqashīd* dalam perbedaan ulama tentang *bai' al-'inah* sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas sahabat, tabi'in, Hanafiyah, Malikiyah Hanabilah dan mazhab Syafi'i juga mazhab Zahiri

Melihat uraian yang ada diatas, bahwa praktik transaksi *mindring* emas yang terjadi masih menjadi perdebatan hukumnya, dikarenakan ada ulama' yang

_

⁵ Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam:Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 99.

membolehkan dan ada yang tidak membolehkan bahwa perbuatan transaksi tersebut haram. Permasalahan inilah yang masih harus perlu di analisis dalam segi hukum Islam. Karena tujuan dan fungsi transaksi *mindring* emas yang terjadi bisa membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan akan uang dengan cara cepat untuk keberlangsungan kehidupan warga desa setempat, maka harus diadakan penelitian lebih lanjut untuk adanya peninjauan hukum, prosedur, serta teknik pelaksanan transaksi *mindring* emas tersebut apakah bermanfaat atau justru merugikan warga yang membutuhkan uang karena merasa terbebani dengan masih harus membayar hutang dari pada penerimaan uang yang dibutuhkannya.

Apakah teori hukum Islam mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang melakukan transaksi *mindring* emas, karena ini terkait dengan ekonomi masyarakat yang sudah terjadi secara bertahun-tahun. Jika, salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan baik itu dalam memberikan pendidikan kepada anak yang layak, untuk berobat keluarga yang sakit, dan pemenuhan kebutuhan yang lain. Hal tersebut menjadi sebuah problematika yang harus dicarikan solusinya agar masyarakat khususnya di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tetap dalam prinsip Islam yaitu "*rahmatanlil'alamin*" yang juga mendapatkan ridha dari-Nya.

Bersumber dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi

dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bardasarkan uraian dari latar belakang yang terdapat di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah tentang praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame, antara lain:

- 1. Mekanisme praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame.
- 2. Faktor penyebab masih berlangsungnya kebiasaan dalam transaksi *mindring* emas di Desa Badurame.
- 3. Dampak adanya transa<mark>ksi *mindring* e</mark>mas <mark>ba</mark>gi warga masyarakat Desa Badurame.
- 4. Peran dan fungsi transaksi *mindring* emas untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa Badurame.
- Analisis hukum Islam terhadap transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Mengenai beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, agar lebih fokus pada judul yang akan diteliti oleh penulis, maka perlu adanya batasan-batasan masalah atau ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian agar skripsi ini lebih terarah pembahasannya, yaitu:

- 1. Praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame.
- Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitan yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus jelas. Dari pengertian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

-

⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 8.

Setelah melakukan penelusuran penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka penulis menemukan beberapa pembahasan skripsi penelitian yang membahas tentang *mindring* emas sama dengan jual beli yang terkait dengan judul penulis, yaitu:

Pertama, penelitian skrisi yang ditulis oleh saudari Safira Meliana pada tahun 2016, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas* (Studi Ksus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang)". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang.

Skripsi yang menjelaskan tentang praktik monopoli yang dijumpai pada toko emas Arjuna apabila seorang membeli emas di toko Arjuna maka kemudian hari apabila pembeli tersebut menjualnya menjualnya kembali harus pula ditoko tersebut, sebab kalau dijual ditoko yang lain maka akan ada potongan sekitar 10% dari harga emas itu. Begitupula apabila menjualnya dengan surat atau bukti kwitansi yang hilang dari pihak toko tersebut maka dari pihak toko emas tidak mau melayani proses penjualan tersebut. Atas latar belakang tersebut maka menunjukan bahwa proses jual beli emas di toko Arjuna hanya menerima dari pembelian dan penjualan ditokonya.⁷

⁷ Safira Meliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No.70 Semarang) "(Skripsi—UIN Wali Songo Semarang, 2016).

Kedua, penelitian saudari Haryati pada tahun 2016, dengan judul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon*". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana jual beli emas antara suplier dan distributor dengan sistem bon dan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap jual beli emas antara suplier dan distributor dengan sistem bon.

Penelitian skripsi tersebut menjelaskan tentang jual beli emas yang dilakukan oleh suplier dengan distributor (toko emas Nur Putra) dengan sistem bon. Sistem bon yang digunakan sebagai keterangan pembelian pengambilan barang, pembeli akan diberikan kuitansi yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli tanpa ada ketetapan harga terlebih dahulu. Pembayaran dilakukan jika jumlah uang yang dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan harga emas murni pada saat pembayaran. Sedangkan harga emas murni tidak tetap dan berubah-ubah setiap waktu. Emas boleh diperjual belikan asal dengan ketentuan syariah.

Ketiga, penelitian dari saudara Faiqul Abrori pada tahun 2015, penelitian yang berjudul " *Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*". Penelitian yang ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

⁸ Haryati, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016).

Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli mindringan yang merupakan transaksi jual beli dalam proses pengadaan barang yang diinginkan pembeli dan selanjutnya dijual kepada pembeli dengan sistem pembayaran cicilan dengan harga pokok pemeblian beserta tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ketika melebihi jangka waktu cicilan yang diberikan, maka tingkat keuntugan akan bertambah pula dengan kompensasi bertambahnya tingkat jangka waktu yang telah diberikan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *mindringan* boleh dilakukan, sedangkan berlipatnya tingkat keuntungan ketika tidak sesuai dengan kesepakatan tidak dibolehkan dalam Islam.

Dari pencarian penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan penulis dengan menemukan perbedaan atas penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini adalah: Pertama, penelitian ini lebih kepada pengambilan tinjauan hukum Islam terhadap praktik monopoli yang dijumpai pada toko emas Arjuna. Kedua, penelitian yang membahas tentang praktik jual beli emas dengan sistem bon dan di tinjau dengan hukum Islam . Ketiga, penelitian yang membahas tentang jual beli *mindringan* jika telat dalam pembayaran yang sudah disepakati bersama maka terdapat tambahan pembayaran dari tingkat jangka waktu yang mendapat kesepakatan bersama sebelumnya. Sedangkan, yang penulis bahas adalah tentang analisis hukum Islam

⁹ Faiqul Abrori, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

terhadap transaksi *mindring* emas yang ada pada Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban secara kualitatif atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini, antara lain:

- Untuk mengetahui praktik transaksi mindring emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- 2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana keberadaan suatu karya ilmiah tentang penelitian adalah sebenarnya mempunyai nilai faedah terhadap apa yang telah dikaji. Tentunya juga harus mempunyai nilai kegunaan yang bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga berguna bagi pembaca, antara lain:

1. Aspek Keilmuan (Teoretis)

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran khususnya bagi jurusan muamalah tentang praktik *mindring* emas yang masih berlaku seperti pada Desa

Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Hal tersebut bisa dijadikan tolak ukur dalam menambah khazanah terhadap praktik jual beli.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Kegunaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan dalam masalah keilmuan, dan bisa sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang selanjutnya jika memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk masalah yang terkait dengan praktik *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

G. Definisi Operasional

Ada beberapa kunci atau istilah yang ada dalam skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan mengartikan judul skripsi tersebut, maka penulis perlu untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci untuk mendapatkan gambaran kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini:

- 1. Hukum Islam adalah peraturan yang terdiri dari ayat-ayat al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama, dan teori *bai' al-'inah* yang dapat digunakan sebagai acuan hukum dalam menganalisis jual beli *mindring* emas.
- Transaksi Mindring Emas adalah transaksi yang dipakai oleh masyarakat Desa Badurame, yakni jual beli emas yang pembayarannya dilakukan secara

angsuran yang bisa dibayarkan mulai dari mingguan dan bulanan sesuai dengan kesepakatan dari penjual juga pembeli. Namun penjual bisa membeli emas yang sudah dijualnya dari pembeli dengan harga yang lebih rendah.

3. Desa Badurame Turi Lamongan adalah Desa Badurame yang terletak di wilayah Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah-wilayah desa tetangga. Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Wedoro Kecamatan Turi. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Geger Kecamatan Turi. Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wangun Rejo Kecamatan Turi. Sedangkan, di sisi Timur berbatasan dengan Desa Keben Kecamatan Turi.

Maksud dan tujuan penulis adalah untuk menjelaskan transaksi *mindring* emas yang terjadi di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang masih berlangsung dan jual beli yang dilakukan termasuk *bai' al-'inah* yang masih menjadi perdebatan hukum oleh para ulama karena transaksi yang masuk dalam kategori *hilah ribawiyah* (rekayasa untuk melakukan transaksi ribawi) dengan praktik simpan pinjam berbunga bermodus jual beli dengan pembayaran bertempo dan akan di analisis dengan metode hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. yang dilaksanakan di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Lokasi dipilih karena berdasarkan pertimbangan sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan transasi jual beli salah satunya *mindring* emas.

Metode penelitian yang merupakan rangka cara untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini memuat uraian tentang:

1. Jenis penelitian

Studi ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. ¹⁰ Dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dilaksanakan di daerah Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tentang praktik transaksi *mindring* emas menggunakan analisis hukum Islam.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan, yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. 11 Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- b. Data tentang faktor penyebab masih berlangsungnya kebiasaan dalam transaksi *mindring* emas di Desa Badurame.
- c. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap transaksi *mindring* emas di
 Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

¹⁰ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

¹¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 9.

3. Sumber data

Sumber Data yaitu sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹² Meliputi:

- a. Sumber Primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat beberapa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Sumber data tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap masyarakat Desa Badurame yang melakukan transaksi *mindring* emas, antara lain:
 - 1) Maysaroh, Tatik, Zuni, Zulia, dan Khomsatin sebagai penjual emas yang ada di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
 - 2) Rupia, Tia, Kacung, Narti, dan Yati sebagai pembeli yang melakukan transaksi bai' al-'inah di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
 - 3) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
 - 4) Dan surat bukti penelitian yang diadakan di Desa Badurame.
- b. Sumber sekunder yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.¹⁴ Maksud dari sumber-sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku atau dokumen tentang apa saja yang berhubugan ada keterkaitannya dengan penelitian, antara lain:

14 Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet: IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Officer, 2003), 26.

- 1) Al-Quran dan Hadits.
- 2) Wahbah Al-Zuhayliy, Figih Islam Wa Adillatu.
- 3) Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah.
- 4) Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi.
- 5) Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi.
- 6) Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figih Muamalah.
- 7) Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur* Akad Tijārīy dalam Hukum Islam).
- 8) Rahmat Syafe'i, Figih Muamalah.
- 9) Dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas yang berhubungan atau mendeskripsikan landasan teori.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, yakni teknik pengumpulan data secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data. 15 Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 9.

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara penulis dengan responden, yakni responden yang terlibat secara langsung dalam transaksi *mindring* emas, dengan metode ini diharapkan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut dan mendalam sehingga bisa dijadikan data. Wawancara ini dilakukan kepada warga yang langsung terlibat dalam transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. Observasi

Observasi adalah memperhatikan, mengamati dan melihat juga mendengar secara langsung hal-hal yang bisa dijadikan sumber data tentang praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi

Menggali data berupa catatan, dokumen dan sumber data lain yang mendukung.

5. Teknik pengelohan data

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam transaksi yang bersangkutan dan bahan pustaka yang kemudian akan diolah dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Organizing adalah suatu sistem yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. 16
- b. Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.¹⁷
- c. Analizing adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai keberadaan fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. 18

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari, memilah dan menata secara sistematis catatan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data tentang transaksi *mindring* emas yang terjadi pada Desa Badurame secara jelas dan kongkrit sesuai dengan yang diperoleh pada saat penelitian, sehingga bisa memberikan analisis sesuai dengan teori yang telah ada, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan argumen dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan pengertian, teori atau fakta yang bersifat umum, yang selanjutnya dikemukakan berdasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

¹⁶ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

¹⁷ Ibid., 97.

¹⁸ Ibid., 99.

Pola pikir yang digunakan berpijak pada ketentuan hukum Islam dan teori *bai' al-'inah* yang selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis fakta yang terjadi di lapangan yaitu transaksi *mindring* emas yang ada di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat warga di Desa Badurame.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdapat lima bab, dari bab satu sampai bab lima saling berhubungan, selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari sub bab. Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan teratur yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulis, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang membahas langkah awal untuk melangkah ke bab berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang landasan teoritis jual beli *'inah* dalam Islam diantaranya mengenai: definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan teori tentang *bai' al-'inah*.

Bab Ketiga, memuat penyajian data dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari dua pembahasan, yaitu: tentang lokasi penelitian dan pelaksanaan

praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab Keempat, memuat analisis transaksi *mindring* emas di Desa Badurame, yang memiliki dua sub bab, yaitu: *Pertama,* praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame. *Kedua,* analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap transaksi *bai' al-'inah* di Desa Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti.

BAB II

JUAL BELI 'INAH DALAM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak menghendaki kemiskinan dan mengajarkan saling tolong menolong antar sesama manusia dalam kebaikan yaitu dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam urusan perniagaan, misalnya sewa-menyewa, utang-piutang, kerjasama dalam perdagangan, dan salah satunya yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat adalah dengan jalan jual beli yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan antar sesama.

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai'menurut etimologi adalah:

Artinya: "Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."

Menurut terminologi, fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti sekaligus membeli atau jual beli.

¹ Mardani, (Fiqih Muamalah) Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

a. Menurut Sayyid Sabiq:

Artinya: "Penukaran benda dengan benda lain dengan jelas saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada peggantinya dengan cara yang dibolehkan."³

b. Menurut kalangan ulama' Hanafiyah:

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu." 5

Jual beli yang dimaksud diatas terkandung makna bahwa jual beli itu tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan eara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau *muātha*' (tanpa ijab-kabul). Dengan demikian jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual-beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁶

Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata *syira*' (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang

⁴ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 344-345.

² Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983M), 126.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 68.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 22.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*,terj. Abdul Hayyie al-Kattani et,al jilid 5(Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

25

satunya adalah menjual (al-bai'a) dan dinamakan orang yang menjualnya

sebagai ba'i'an (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti

dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata syira (membeli) yang

merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai

pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.⁷

Berdasarkan pemaparan dari beberapa definisi diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa jual beli menurut terminologi dan bahasa adalah tukar

menukar barang yang mempunyai nilai, dengan cara salah satu menerima

benda dan yang lain menerima pembayaran yang dilakukan suka sama suka

dari kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan ketentuan

syara' dan berdasar kesepakatan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam al-Quran, hadis, dan

ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah

kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukumnya yakni,

sebagai berikut:

a. Al-Quran, diantaranya:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴿

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS: Al-Baqarah: 275).8

.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 25.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (QS: Al-Baqarah: 282).⁹

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Al-Baqarah: 198). 10

b. Hadis

Hadis merupakan salah satu dasar hukum kedua setelah Al-Quran, berikut dasar hukum yang menjelaskan tentang jual beli:

Hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi':

Artinya: "Dari Rifā'ah ibnu Rāfi' bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menajawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr." (H.R al-Bazzar dan al-Hakim). 12

Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan jual beli yang dilakukan dengan usaha sendiri dan niat yang baik dalam melakukannya disertai jual beli mabrur yang terhindar dari usaha merugikan orang lain dan berbuat jujur tidak khianat.

⁹ Ibid., 48.

 $^{^{10}}$ Ibid 31

¹¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal juz IV* (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 173-174.

¹² Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo, Cahaya Intan, 2014), 59.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitiasi dan emberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzoliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Komopilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-

Dari ayat-ayat al-Quran, hadis, dan ijma' yang sudah dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perniagaan yang diperbolehkan karena pekerjaan yang mulia dan halal. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya oleh sebab itu adanya jual beli maka orang-orang bisa saling tolong-menolong, dan roda kehidupan ekonomi bisa berjalan dengan baik karena apa yang dijalankan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali ada syariat atau hukum yang mengubahnya

-

¹³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

tapi jika tidak maka dalil yang merubahnya maka status hukumnya kembali ke hukum asal.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan untuk tukar-menukar suatu komoditas dengan komoditas lain (uang). Ada beberapa rukun dan syarat dalam melakukan jual beli. Secara bahasa rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan." Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Bai'(Penjual);
- 2) Mustari (Pembeli);
- 3) Sighat (Ijāb dan Qabūl);
- 4) Ma'qud 'alaih (Benda atau Barang). 16

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat terkait orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat ini merupakan harus dipenuhi pada waktu melakukan akad dalam jual beli. Syarat pihak yang melakukan transaksi akad itu ada dua, yaitu:

a) Berakal dan *mumayyiz*. Syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka hukumnya tidak sah.¹⁷

.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76.

b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.¹⁸

2) Syarat terkait dengan *sighat ijāb* dan *qabūl*

- a) Berhadap-hadapan yaitu pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang dituju.
- b) Harus menyebutkan barang atau harga.
- c) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud).
- d) Ijab *qabūl* tidak terpisah yaitu antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.¹⁹

Syarat-syarat diatas adalah untuk menentukan sah tidaknya suatu akad dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

3) Syarat untuk *ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Untuk melengkapi keabsahan jual beli yang berkaitan dengan syarat barang, sebagai berikut:

- a) Barang yang mashru' (legal).
- b) Barang dapat diserahterimakan waktu akad.
- c) Jelas diketahui oleh para pihak akad.

٠

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Rahmat Syafei, *Figih Muamalah*, 82-83.

d) Objek akad harus ada pada waktu akad.²⁰

Syarat tambahan menentukan keabsahan sebuah akad jual beli setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Adapun syarat tambahan itu, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- b) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- c) Bebas dari gharār.
- d) Bebas dari riba.

Syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli.

Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad terpenuhi akad tidak sah dan dinamakan akad fasid.²¹

B. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli shahih

Jual beli yang disyariatkan baik hakikat (terpenuhi syarat dan rukunnya) maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *ḥiyār* di dalamnya,²² Contoh jual beli *shahih*, yaitu:

²⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah; Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*,terj. Abdul Hayyie al-Kattani et,al jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 423.

a. Al-Murābaḥah

- 1) Pengertian *murābaḥah* adalah pembelian yang dilakukan oleh satu pihak untuk mkemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang telah disepakati.²³
- 2) Dasar Hukum Murābahah

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah, 275).²⁴

- 3) Rukun dan Syarat Murabahah
 - a) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa;
 - b) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya;
 - c) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas;
 - d) Pernyataan serah terima dalam *ijāb* dan *qabūl* harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.²⁵

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 74.

²³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah; Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013),136.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

b. As-Salam

 Pengertian as-salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dan syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu diakad majelis akad disepakati.²⁶

2) Rukun Syarat As-Salam

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a) *Aqidain*, (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
- b) *Şhighat,* yaitu *ij<mark>āb</mark> dan q<mark>abū</mark>l.*
- c) Objek transaksi, yaitu *muslam fi>h* (barang yang dipesan), dan harga.²⁷

Syarat-syarat dalam as-salam sebagai berikut:

- a) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi utang bagi penjual.
- c) Barangnya di berikan sesuai perjanjian.
- d) Disebutkan tempat menerimanya.
- e) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.²⁸

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

2. Jual beli *fasid* (batal)

Jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Suatu kontrak jual beli yang mengandung syarat yang melanggar ketentuan syariah sehingga karena itu kontrak jual beli tersebut tidak sah dan hukumnya menjadi batal. ²⁹ Jenis jual beli *fasid*, yaitu diantaranya:

a. Jual Beli Mengandung Unsur Gharār (Manipulasi)

Bai' al-gharār adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. Gharār bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. Gharār adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi mengakibatkan hilangnya harta atau barang. Gharār merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Untuk menghindarkan dalam ketidakpastian, menurut Muhammad Ayub dalam buku perbankan syariah, hukum Islam melarang jual beli dalam situasi berikut ini:

 Barang-barang yang sudah diketahui namun belum berada dalam kekuasaan penjual atau ketersediaan barang tidak bisa diharapkan.

²⁸ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 114.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 186.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 97.

³¹ Muhammad bin Isma'il al-'Amir ash-Shan'ani, terj. Muhammad Isnan, et.al, *Subulus Salam*, juz 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 453.

- 2) Barang-barang yang tidak diketahui.
- 3) Barang-barang yang sudah diketahui namun belum berada dalam kekuasaan penjual atau ketersediaan barang tidak bisa diharapkan.
- 4) Barang-barang yang ditukarkan berdasarkan penyerahan yang tidak pasti.32

b. Jual Beli Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti pada jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauqūf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya rasa paksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada keridhaan ketika akad. 33 Misalnya, seseorang membutuhkan taksi untuk menghantarkan pada tempat tujuannta, menemukan semua harga taksi standar dan tidak ada pilihan lain lagi. Akhirnya, dengan tidak ridha, ia pun transaksi (ijāb dan qabūl) dengan supir taksi. Jadi antara niat dan yang tertuang dalam akad berbeda karena penipuan dan terpaksa.³⁴

c. Jual Beli Orang Yang Berhutang

Jual beli orang yang berhutang merupakan jual beli yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*,

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12 (Bandung: al- Ma'arif, 1996), 71.

³⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah; Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya* Dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 58.

sakit. Jual beli orang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, jika menurut pendapat para ulama yaitu Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, harus ditangguhkan. Menurut Syafi'iyah jual beli tersebut tidaklah sah karena tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang.³⁵

C. Bai' al-'Inah

1. Definisi Bai al-'Inah

Bai' al-'inah secara bahasa, al-'inah adalah as-salaf (pinjaman). Adapun pengertiannya, menurut istilah syarat, ialah penjual sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, dan ia menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kemudian ia membelinya kembali secara tunai sebelum menerima pembayaran si pembeli itu dengan harga yang lebih rendah daripada harga saat ia menjualnya. Secara terminologis adalah menjual sesuatu dengan harga yang lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya. Secara terminologis adalah menjual sesuatu dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.

Menurut mazhab Hanafi, '*inah* terjadi apabila seseorang membeli suatu barang pada harga yang diketahui secara cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada penjual asal dari mana barang itu dibeli secara tunai (*cash*) dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga

³⁶Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah (Shahih Fiqih Sunnah)* terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 447.

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 94.

³⁷ Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum dan Bisnis Islam 1(Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 80.

pembeliannya yang dilakukan dengan cicilan. Menurut mazhab Maliki, '*inah* terjadi seseorang menjadi suatu komoditas dengan harga 10 dinar secara tunai kepada orang lain, kemudian orang itu membeli kembali barang yang sama dari pembeli secara cicilan dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya. Menurut mazhab Hanbali, '*inah* terjadi apabila seseorang menjual suatu komoditas secara cicilan dan kemudian dia membeli kembali barang itu secara tunai dari pembeli semula dengan harga lebih rendah atau sebaliknya. Menurut mazhab Syafi'i, '*inah* terjadi apabila seseorang menjual suatu komoditas kepada orang lain secara cicilan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dan kemudian membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya.³⁸

Al-Amien Ahmad mengatakan bai' al-'inah ialah ketika seseorang menjual sutra dengan harga seratus dinar, kemudian dia beli kembali dengan harga lima puluh dinar. Praktik ini tidak dapat dibenarkan apabila transaksi kedua dilangsungkan sebelum serah terima uang sebagai pembayaran akad atau transaksi yang pertama. Apabila dilaksanakan setelah pembayaran akad pertama dan penjualan pertama hanya sebagai syarat untuk akad kedua, hal itu tetap tidak diperbolehkan karena terdapat dua transaksi untuk barang yang sama. Kalaupun tidak disyaratkan tetap makruh hukumnya, karena hal ini pembeli tidak membutuhkan sutra, akan tetapi butuh uang tunai; sementara penjual adalah orang pelit yang tidak ingin melakukan ihsan ataupun

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 237.

menolong saudaranya, maka dipaksalah pembeli membeli barang dagangannya kemudian menjualnya kembali kepadanya. Sikap penjual yang seperti ini adalah sikap yang dikecam oleh etika dan akhlak Islam.³⁹

Sedangkan menurut pendapat al-Jauhari kata "*inah*" bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa *inah* adalah jika ada seseorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara *inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.⁴⁰

Melihat dari definisi yang sudah dijabarkan diatas maka, bai' al-'inah bisa didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Jika dilihat dari aspek pembeli, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai atau dibayar angsuran, dengan kesepakatan untuk menjualnya kembali kepada penjual secara tunai dengan harga yang lebih murah. Jika, dilihat dari aspek penjual, yaitu seseorang menjual barangnya secara tidak tunai atau dibayar angsuran, dan mengadakan kesepakatan jika penjual akan kembali membeli barang dari pembeli dengan harga yang lebih murah secara tunai. Definisi bai' al-'inah dapat digambarkan sebagai berikut: Seseorang pedagang menjual

³⁹ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

³⁹ Ibid., 87.

⁴⁰ Abdurrahman al-Sa'di, et al., *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 135.

barangnya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah ditentukan, setelah itu ia membelinya kembali kepada *majlis* yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.⁴¹

2. Rukun Dan Syarat Bai' al-'Inah

Rukun itu merupakan sesuatu yang penting dan perlu ada ketika sudah berkaitan dengan perkara hukum syara'. Karena rukun merupakan suatu unsur yang menjadikan sesuatu itu sah disisi agama. Rukun *bai' al-'inah* adalah hampir sama dengan rukun jual beli biasa terdapat penjual, pembeli, *sighat,* dan *ma'qud* 'alayh (benda/barang) serta nilai tukar pengganti barang, namun yang membedakannya hanya penggunaan akad. Dalam *bai' al-'inah* terdapat dua akad yang berbeda.

Dari penjelasan di atas, maka disebutkan karakteristik *bai' al-'inah* sebagai berikut:

- a. Yang membutuhkan uang itu yang membeli barang secara tidak tunai dan menjual barang secara tunai.
- b. Ada 2 akad dalam *bai' al-'inah*, tunai dan tidak tunai (urutannya bisa sebaliknya).
- c. Dalam akad pertama, penjual (kreditor/*muqtarid*) itu menjual dengan tunai mendapatkan bunga atas pinjaman.

.

⁴¹ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 84.

d. Dalam akad kedua, pembeli/debitur/*muqtarid* itu membeli tidak tunai (harga lebih rendah) ia rugi tapi memenuhi kebutuhan akan uang. 42

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang akan berpengaruh pada sah dan tidaknya akad tersebut. Sedangkan syarat sah *bai' al-'inah* itu juga sama dengan syarat sah jual beli biasa, yaitu diantaranya:

- a. Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan *mumayyiz*.
- b. Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa *lafaz* yang menunjukkan kata lampau.
- c. Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini adalah harus barang berharga bernilai dan dapat diserahterimakan.
- d. Syarat harus saling rela.
- e. Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.⁴³

Namun, dalam melakukan transaksi harus terdapat syarat umum yang sudah disebutkan diatas. Sedangkan, untuk syarat khusus *bai' al-'inah* sediri yaitu:

a. Pembayaran harga dalam satu kontrak harus dilakukan secara tunai untuk mengelakkan penjualan/pembelian hutang dengan hutang.

⁴³ Muhammad bin Isma'il Al-'Amir, *Ash-Shari'ani*,terj. Muhammad Isnan,et.al, Subulus Salam, Juz 2 (Jakarta:Darus Sunnah, 2015), 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴² Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 50-51.

- b. Pembiayaan bai' al-'inah perlu mempunyai dua kontrak yang jelas yaitu kontrak penjualan harta oleh penjual/pemilik kepada pembeli dan penjualan kembali harta tersebut kepada pemilik asal.
- c. Barang yang digunakan dalam kontrak jual beli kembali bukan barang ribawi.
- d. Kedua-duanya dalam kontrak ini harus melibatkan penyerahan hak milik yang sah dari sudut syara' dan diterima pakai berdasarkan adat perniagaan semasa ('uruf tijari).
- e. Penentuan harga dan harta yang terlibat dalam kontrak juga harus dengan sebenar dan berdasarkan harga *munasabah* atau berdasarkan pasaran.⁴⁴

3. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Bai' Al-'Inah

Setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda untuk menyampaikan pendapatnya karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Dan pasti memiliki dasar yang kuat untuk persepsinya. Oleh karena itu, pendapat dan persepsi setiap orang tidak bisa dibuat sama dan hal tersebut wajar dalam kehidupan. Seperti yang terjadi pada para fuqaha mengenai perbedaan pendapat tentang bai' al-'inah sebagai moda pembiayaan.

⁴⁴ Bayu Sulaiman Aji, et al., "Bai' Al-'Inah", dalam http://www. scribd.com, diakses pada 03 Mei 2018.

a. Pendapat yang mengharamkan tentang bai' al-'inah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bai' al-'inah dilarang karena mengandung makna zariah. Kaidah yang diambil dalam hal ini adalah sad adz-dzari'ah (menutup segala jalan yang menuju kepada hal-hal yang haram). Dinamakan 'inah (عنية) karena pembeli (yakni pembeli pertama yang membayar dengan cara kredit) mengambil pembayaran barang (pada transaksi kedua) dengan cara inan (عنية), kontan dan segera. Jual beli ini diharamkan karena ia hanyalah taktik tipu daya digunakan untuk menuju riba. ⁴⁵ Bai' al-'inah termasuk transaksi yang dilarang, sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, dari Ibnu Umar disebutkan:

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّالَا يَنْزِعُهُ حَتَّى بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّالَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a beliau bersabda: Aku mendengar Rasulullah Saw beliau berkata: Jika kalian telah berdagang dengan sistem 'inah (jual beli yang dilakukan secara tidak syar'I karena mengandung riba), telah disibukkan dengan mengikuti ekor sapi (membajak sawah), dan lebih ridla dengan bercocok tanam sehingga meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpahkan kehinaan atas kalian. Sungguh Allah telah akan menghilangkannya hingga kalian kembali kepada agama kalian."⁴⁷

⁴⁶ Lidwa Pustaka, *Kitab Sembilan (9) Imam Hadits* (*Sunan Abu Dawud*) (Digital Library, Imam Abu Dawud, Hadis no. 3003).

⁴⁵ Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar (Fiqih Muyassar)* terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016), 354.

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (Silsilah Hadits Shahih)* terj. Yunus dan Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015), 715.

Larangan tersebut memilki maqashid yaitu menghindarkan transaksi hilah ribawiyah (manipulasi) untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli seperti yang dijelaskan dalam standar syariah AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutio). 48 Yaitu organisasi Internasional Islam non badan hukum nirlaba yang menyiapkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar syariat Islam lembaga keuangan dan industri. 49

Menurut Imam Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa transaksi seperti bai' al-'inah dianggap batal selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat yang jelek sebagai cara untuk mencegah jalan-jalan kemungkaran. Adapun, Abu Hanifah secara zhahir menghukumi sah pernikahan seorang *muhallil*, juga mejual anggur kepada perusahaan minuman keras selama tidak menyebutkan syarat yang bisa merusak transaksi. Adapun untuk bai' al-'inah, Abu Hanifah menganggapnya rusak (*fasid*) jika tidak ada orang ketiga yang terlibat.⁵⁰

Menurut sahabat, tabi'in, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sebagaimana penegasan mereka: Mengutip pendapat Ad-Dardiri dari buku Adiwarman; salah seorang ulama mazhab Maliki menjelaskan:

⁴⁸ Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam; Sintesis Fiqih* dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 100.

Ady Cahyadi, "Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)", dalam www.academia.edu, diakses pada 28 Mei 2018.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et,al jilid 5,

⁽Jakarta: Gema Insani, 2011), 134.

Ad-Dardiri berkata: (Bai al-'inah) itu zahirnya boleh, tetapi menyebabkan kepada hal yang dilarang, maka jual beli ini dilarang, walaupun pelaku akad tidak bertujuan untuk melakukan hal yang dilarang, sesuai dengan prinsip sad adz-dzari'ah. Kesimpulannya, setiap yang menyebabkan kepada yang wajib, maka hukumnya wajib, dan sebaliknya, setiap yang menyebabkan kepada yang haram itu hukumnya haram. Jadi, bentuk-bentuk jual beli yang menyebabkan kepada praktik yang terlarang yang pada umunya mnejadi tujuan para pihak akad itu dilarang, walaupun tidak secara langsung. Seperti kepada jual beli yang mengakibatkan kepada pinjaman berbunga (manfaat). Seperti seorang menjual barang seharga 10 dengan tidak tunai, kemudian ia membelinya seharga 5 dengan tunai, maka dengan transaksi ini, barang kembali (kepada pemilik pertama), ia membayar sedikit dan mendapatkan kembali yang lebih banyak.⁵¹

Pendapat Al-Khiroqi diambil dari buku Adiwarman; salah seorang ulama mazhab Hanbali menjelaskan:

Al-Khiroqi berkata: Dan barang siapa menjual komoditas secara tidak tunai, maka ia tidak boleh membelinya kembali (dari pembeli pertama) dengan harga lebih kecil dari harga jual.⁵²

Pendapat Al-Marghinani dalam buku Adiwarman; salah seorang ulama mazhab Hanafi menjelaskan:

Al-Marghinani berkata: Dan barangsiapa yang membeli seorang hamba sahaya seharga 1000 dirham, baik tunai ataupun tidak tunai. Setelah diterimanya (qabdh), kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual (pertama) seharga 500 sebelum harga akad yang pertama dibayar tunai, maka akad jual beli yang kedua itu hukumnya tidak boleh.⁵³

Al-Syatibi (1996) turut menjelaskan bahwa pengharaman bay' al-*'inah* juga berdasarkan kaidah *sad adz-dzari'ah* yang berdasarkan pada tiga alasan, yaitu:

Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; *Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 59. ⁵² Ibid., 60.

⁵³ Ibid., 59.

- Kontrak bay' al-'inah secara kebiasaan membawa kepada mengahalalkan riba. Karena mayoritasnya pihak yang berkontrak itu mempunyai niat untuk memperoleh riba.
- 2) Kontradiksi (kaidah *Ushul Fiqih*) antara dua prinsip utama yaitu jual beli yang pada asalnya diharuskan dan prinsip memelihara manusia dari kemudharatan. Apabila timbulnya pertentangan antara dua prinsip ini, Islam lebih mengutamakan prinsip kedua yaitu memelihara manusia dari kemudharatan;
- 3) Terdapat banyak nas yang mengharamkan sesuatu perkara walaupun pada asalnya diizinkan sebab selalu menimbulkan keburukan walaupun secara tidak pasti. Contohnya larangan wanita bermusafir tanpa mahramnya.⁵⁴

Dari pendapat para fuqaha diatas dapat disimpulkan jika dengan maqashid diharamkannya *bai' al-'inah* adalah untuk menghindarkan dari transaksi manipulasi riba yang terlarang dengan modus jual beli yang dilakukan dengan cara simpan pinjam berbunga.

b. Pendapat yang memperbolehkan tentang bai' al-'inah

Sebagian ulama memandang *bai' al-'inah* boleh dan tidak mengandung *zari'ah* (jalan yang dilarang) bila melibatkan pihak ketiga. Contoh, pembeli membeli barang dengan harga cicilan kepada penjual, kemudian pembeli menjualnya barang yang sudah menjadi miliknya kepada

-

⁵⁴ Azizi Abu Bakar, "Pelaksanaan Bay al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) di Malaysia", *Internasional Conference on Corporate Law (ICCL)*, (Juni, 2009), 6.

pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan uang tunai. Pembeli masih berkewajiban melunasi harga barang yang dibelinya secara cicilan, disamping itu pembeli telah mendapatkan uang tunai yang dikehendakinya. Seperti pendapat Syafi'i dan Zhahiri yang mengatakan bahwa transaksi *bai' al-'inah* sah karena rukunnya terpenuhi, yaitu adanya ijab-qabul. Adapun mengenai niat diserahkan kepada Allah SWT untuk memberinya ganjaran yang setimpal. Sesuai dengan prinsip ijtihadnya bahwa setiap praktik muamalah itu berdasarkan dzahirnya bukan niatnya (*al-ibratu bil alfadz la bil maqashid*).

Seperti pendapat Wahbah al-Zuhayli yang mengungkapkan pandangan mazhab Syafi'iyah membolehkan *bai' al-'inah*⁵⁷ adalah dengan mempertimbangkan sahnya suatu akad ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Jika rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah hukum dari akad tersebut. ⁵⁸ Imam Syafi'I membolehkan *bai' al-'inah* bukan dalam konteks akad murakkab ⁵⁹ namun dalam konteks akad yang berdiri sendiri. Tidak saling terkait antara keduanya dimana jual beli kedua hanya dijadikan syarat jual beli pertama. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'I membolehkan

⁵⁵ Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Figih dan Ekonomi* (Jakarta Raiawali Pers. 2015). 84.

Analisis Fiqih dan Ekonomi (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 84.

Mahbah al-Zuhayli, al-Islami wa 'Adillatuhu,terj. Abdul Hayyie al-Kattani et,al jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 133.

Muhammad Nadratuzzaman Pers dala Kattani et (Alia Kattani et al. Kattani

⁵⁷ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

⁵⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), 174-175.

⁵⁹ Akad murakkab adalah akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum menjadi satu akad. Lihat pada Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *journal.uinjkt.ac.id*, vol.III, no.1, (Januari, 2011), 161.

bai' al-'inah bukan dalam konteks dua akad yang menjadi dalam satu akad jual beli, tapi dengan dua akad yang berdiri sendiri. ⁶⁰

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya dibolehkannya jual beli dengan cara *'inah*. Berdalilkan pada Hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasullullah Saw memperkerjakan seorang di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma dengan mutu sangat baik), maka Rasullullah Saw bertanya: "apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" ia menjawab: tidak, demi Allah wahai Rasullullah, kami mengganti satu *sho'* dari (kurma Janib) ini dengan dua *sho'* (dari kurma jenis lain) dan dua *sho'* nya dengan tiga *sho'*. Maka Rasullullah Saw bersabda: Jangan kamu lakukan seperti itu, juallah semua dengan *dirham* (mata uang perak), lalu dengan *dirham* itu belillah kurma Janib. Dan dia berkata: dengan timbangan yang sama. 61

Melihat ijtihad yang digunakan oleh mazhab Imam Syafi'i maka, jual beli bai' al-'inah itu sah tetapi makruh, karena rukunnya terpenuhi yaitu dengan adanya ijab-qabul yang dinyatakan oleh penjual dan pembeli dengan benar. Namun, jika ingin membatalkan transaksi ini, maka tidak bisa dibenarkan. Sebab, untuk membatalkannya dari pihak penjual tidak bisa mengetahui niat yang tidak diketahui ada pada diri si pembeli karena tidak adanya bukti-bukti konkret. Maksudnya, niat yang tidak benar di serahkan urusannya kepada Allah, sedangkan hukum secara zhahirnya adalah persoalan lain. Karena itulah, transaksi harus dipahami secara zhahir

⁶¹ Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim,* ter. Stiqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), 900.

⁶⁰ Agus Fakhrina, "*Bai' Al-'Inah* Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i", *Journal Hukum Islam,* Nomor 1 (Juni, 2015), 10.

dan tidak boleh menempatkannya pada posisi dicurigai. ⁶² Tampaknya, Syafi'i dan Zhahiri berpatokan pada zhahirnya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Karena itu, mereka menghukuminya sah jual beli tersebut berdasarkan pada firman Allah Swt:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa':29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita dilarang melakukan transaksi yang tidak benar dan merugikan orang lain kecuali jual beli yang dilakukan dengan cara saling suka sama suka. Sedangkan jual beli *'inah* merupakan bagian dari jual beli tersebut.

Mazhab Hanafi berpendapat *bai' al-'inah* diperbolehkan hanya apabila melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur). ⁶⁴ Dalam mencermati masalah *bai' al-'inah*, menarik meninjau pendapat Ibnu Taimiyah mengenai transaksi jual beli. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli terbagi menjadi tiga macam:

-

⁶² Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*,terj. Abdul Hayyie al-Kattani et,al jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 134.

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal, 2010), 83.

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 238.

- Seseorang membeli barang dengan tujuan konsumsi, maka hukumnya halal.
- Seseorang membeli barang untuk dijual lagi, maka hukumnya juga halal karena tidak ada larangan terhadap perdagangan.
- 3) Seseorang membeli barang bukan untuk konsumsi atau diperdagangkan kembali, akan tetapi untuk mendapatkan uang tunai, dan karena mendapatkan pinjaman sangat sulit, ia membeli barang dengan harga tinggi, kemudian menjualnya kembali kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah, untuk mendapatkan uang tunai. 65

Muhammad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI *MINDRING* EMAS DI DESA BADURAME KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Wilayah Desa Badurame

Keadaan wilayah adalah kondisi dari daerah setempat atau kondisi yang sedang terjadi pada daerah tersebut. Oleh sebab itu, dalam bab ini akan dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan wilayah yaitu tentang keadaan monografi yang terdiri dari batas wilayah Desa Badurame dan luas wilayah Desa Badurame. Juga membahas tentang keadaan demografi di Desa Badurame meliputi keadaan penduduk, keadaan sosial, pendidikan dan ekonomi Desa Badurame. Hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Keadaan Monografi Desa Badurame

a. Batas Wilayah Desa Badurame

Desa Badurame adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Lamongan dengan jarak yang dapat ditempuh ke ibu kota kecamatan adalah 7 km, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten adalah 14 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Desa Badurame-Lamongan sebuah desa yang letaknya jauh dari jalan raya. Bisa dibilang desa yang terhimpit oleh beberapa desa.

Letaknya berada di tengah-tengah dari posisi yang dibatasi oleh wilayahwilayah desa tetangga. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Batas Desa Badurame

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Karang Wedoro	Turi
Sebelah Selatan	Wangun Rejo	Turi
Sebelah Timur	Keben	Turi
Sebelah Barat	Geger	Turi

Sumber Data: Dokumen Desa Badurame

b. Luas Wilayah Desa Badurame

Desa Badurame adalah desa yang berada di tengah-tengah dan dihampit oleh beberapa desa tetangga lainnya dengan luas wilayah sebesar 214,173 Ha. Yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Badu dengan 2 Rw (rukun warga) dan 5 Rt (rukun tetangga) sedangkan Dusun Gorame dengan 3 Rw (rukun warga) dan 7 Rt (rukun tetangga). Namun luas wilayah yang lumayan besar menjadikan Desa Badurame memiliki potensi yang besar terhadap sumber daya alam yang di miliki oleh beberapa warga desa Badurame yaitu persawahan, pekarangan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegal atau ladang seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Sumber Daya Alam Desa Badurame

~ · ·- · · · · · · · · · · · · · · ·		
Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
Luas Persawahan	45	На
Luas Pekarangan	30	На
Sawah Irigasi ½ Teknis	45	На
Sawah Tadah Hujan	45	На

¹ Dokumen Profil Desa Badurame, Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, 8.

Tegal atau Ladang	2	На
Lain-lain	30	На

Sumber Data: Dokumen Desa Badurame

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari luas wilayah Desa Badurame adalah sumber daya alam, yaitu lahan pertanian yang menjadi sebagian besar pekerjaan warga Desa Badurame dalam bertani. Struktur pemerintahan Desa Badurame, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat yang lain untuk membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur desa.² Berikut penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Nama Pejabat Desa Badurame

No	Nama	Jabatan
1.	Juwadi	Kepala Desa
2.	Asiyah	Plt Sekretaris Desa
3.	Nuraji	Kasi Pemerintahan
4.	Asiyah	Kasi Perencanaan dan Pembangunan
5.	Khoiri	Kasi Kesejahteraan
6.	Endang SR	Kaur Umum dan Tata Usaha
7.	Monaji	Kaur Keuangan
8.	Rustamaji	Kasun Gorame
9.	Aan Hadi Saputra	Kasun Badu

Sumber Data: Dokumen Desa Badurame

2. Keadaan Demografi Desa Badurame

Keadaan penduduk Desa Badurame yang terdiri dari 2 dusun dengan jumlah penduduk 2520 jiwa atau 550 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

² Ibid., 10.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Badurame

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1250 jiwa
2	Perempuan	1270 jiwa
3	Kepala Keluarga	550 KK

Sumber Data: Dokumen Desa Badurame

a. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat yang ada di Desa Badurame – Lamongan bisa dibilang baik, karena setiap individu masyarakat mempunyai jiwa kekeluargaan yang baik antar tetangga dan warga sesama di sekitarnya terbukti dengan adanya kesenian masyarakat yang melibatkan bapakbapak, ibu-ibu, para remaja maupun anak muda. Contohnya, adanya "sedekah bumi" yang diadakan satu tahun sekali setelah panen raya padi dan melibatkan kaum laki-laki mulai dari bapak-bapak, para remaja juga anak-anak muda yang berkumpul di lapangan dengan membawa makanan dan tumpengan dengan tujuan untuk saling berbagi hasil panen dengan yang tidak mempunyai sawah. Terdapat juga kegiatan sosial yang lain yaitu adanya kerja bakti bersih desa, musyawarah untuk suatu program desa dan kegiatan desa yaitu lomba HUT Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus) yang mana masyarakat desa baik yang tua, dewasa dan muda saling gotong-royong untuk membersihkan dan memeriahkan acara kegiatan desa Badurame – Lamongan.

b. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Badurame – Lamongan bisa dibilang bermacam-macam, ada yang kurang mampu, ada yang mampu atau sedang, ada juga beberapa yang memang berkecukupan secara materi. Melihat dari keadaan wilayah yang memiliki sumber daya alam berupa lahan pertanian yang cukup besar, maka Desa Badurame merupakan desa pertanian dan sebagian besar penduduknya di dominasi dengan bermata pencaharian sebagai seorang petani, berikut data selengkapnya:

Tabel 3.5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Badurame

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1	Petani	559 Orang
2	Ped <mark>aga</mark> ng Pedagang	132 Orang
3	PNS	25 Orang
4	Tuka <mark>ng</mark> /Jas <mark>a</mark>	124 Orang
5	Lai <mark>n-lain</mark>	90 Orang

Sumber Data: Dokumen Desa Badurame

Melihat keadaan ekonomi tersebut maka sangat mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari misalnya kebutuhan pokok atau yang lainnya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan tersebut maka sebagian warga yang mempunyai hewan peternakan dirumah sebagai tambahan penghasilan keluarga, adapun kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Badurame adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kepemilikan Ternak Penduduk Desa Badurame

No	Kepemilikan Ternak	Jumlah
1	Ayam	512 ekor
2	Kambing	124 ekor
3	Sapi	32 ekor

Jadi keadaan ekonomi pada tabel diatas masyarakat Desa Badurame – Lamongan adalah bisa dibilang masih di bawah rata-rata dengan mata pencaharian yang utama adalah petani, oleh sebab itu masyarakat bisa mengahasilkan uang tambahan untuk menunjang kebutuhan mereka selain menjadi petani adalah dengan memiliki hewan ternak.

c. Keadaan Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan menjadi sangat penting dimanapun untuk memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh jangka panjang sebagai peningkatan mutu perekonomian dan menghindari dari keterbelakangan pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan tinggi akan mendorong tumbuhnya kecakapan untuk menjalankan wirausaha dan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat membantu untuk mengentas kemiskinan khususnya yang terjadi di Desa Badurame – Lamongan. Berikut tabel penjelasan yang lebih rinci:

Tabel 3.7 Tingkat Pendidikan Warga Desa Badurame

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	234
2	Tidak Sekolah	150
3	Tidak Tamat SD/sederajat	253
4	Tamat SD/sederajat	965
5	Tamat SLTP/sederajat	549
6	Tamat SLTA/sederajat	398
7	Tamat D1,D2,D3	9
8	Sarjana S-1	36
9	Sarjana S-2	4
10	Sarjana S-3	0

³ Ibid., 14.

Dari pemaparan tabel diatas dapat disimpulkan jika hampir semua penduduk Desa Badurame pernah merasakan dunia pendidikan dibangku sekolah, meskipun penduduk Desa Badurame hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi, hal seperti ini adalah tantangan tersendiri dengan redahnya kualitas pendidikan yang ada di Desa Badurame, semua itu karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada, disamping itu adalah masalah ekonomi yang terjadi di desa tersebut dan cara pandang masayarakat yang masih belum modern. Sarana pendidikan yang ada hanya tersedia pada tingkat pendidikan dasar (SD), sementara untuk pendidikan tingkat menengah berada di tempat yang lebih jauh. Melihat permasalahan seperti itu sebenarnya terdapat solusi yang bisa dijadikan alternatif terhadap rendahnya mutu dari sumber daya manusia (SDM) di Desa Badurame dengan diberikan pelatihan atau kursus.

d. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Badurame seluruh penduduknya beragama Islam, ini menunjukkan jika agama Islam yang dianut oleh seluruh warga Desa Badurame berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang ada di Desa Badurame, seperti terdapat tempat ibadah masjid terdapat mushallah, TPQ dan TPA yang semuanya masih dalam kondisi baik. Terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Badurame – Lamongan, diantaranya sebagai berikut:

- Sekolah Diniyah/TPQ untuk anak-anak yang dilaksanakan setiap hari senin sampai minggu dan hari jumat libur.
- 2) Rutinan doa yasin dan tahlil yang di lakukan oleh ibu-ibu setiap hari kamis malam jumat dan bapak-bapak juga dilaksanakan pada hari kamis malam jumat.
- 3) Pengajian agama dan tahlilan untuk masyarakat Desa Badurame dilakukan sebulan sekali setiap malam Jumat kliwon, di masjid.
- 4) *Diba'iyah* dan pelatihan terbangan yang dilakukan oleh kalangan remaja pada hari sabtu malam.
- 5) Kumpulan jamaah ibu-ibu muslimat pembacaan *manāqib* yang di lakukan pada sebulan sekali setiap tanggal 1 (satu) bergantian di rumah ibu-ibu yang tergabung dalam jamaah.

Mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Badurame – Lamongan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Badurame – Lamongan merupakan masyarakat yang religius dengan kegiatan keagamaan yang menjadi agenda setiap minggu maupun bulannya meskipun tidak semua warga mengikuti kegiatan tersebut.

B. Pelaksanaan Praktik Transaksi *Mindring* Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Menurut hukum Islam jual beli itu di perbolehkan apalagi dalam hal bermuamalah yang ter,jadi di masyarakat mempunyai tujuan untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama antar sesama manusia. Seperti yang terjadi di Desa Badurame – Lamongan tentang adanya praktik *mindring* emas. *Mindring* sendiri adalah jual beli yang dibayar secara cicilan (kredit), dimana kredit itu berupa barang baik itu perabotan rumah tangga, pakaian atau emas yang di tawarkan oleh penjual. *Mindring* sendiri kepemilikannya adalah dimiliki oleh pribadi perorangan bukan lembaga dimana dalam pelaksanaannya tidak ada ijin hukum untuk melakukan kegiatan *mindring* tersebut. Biasanya banyak sekali yang di tawarkan dari pihak penjual atau orang yang (memberikan jasa *mindring*) dan salah satunya itu *mindring* emas yang banyak di lakukan oleh warga Desa Badurame.⁴

Semua data dan keterangan yang berhubungan dengan *mindring* emas dan praktiknya yang ada di Desa Badurame – Lamongan tersebut adalah berdasarkan dari hasil wawancara penulis kepada pihak-pihak yang di nilai masih ada hubungannya dan penilaiannya terhadap adanya transaksi *mindring* emas. Beberapa hal tersebut akan dipaparkan lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan berikut ini.

⁴ Jayanti, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

1. Awal Mula Transaksi Mindring Emas

Melihat dari kebiasaan masyarakat yang tidak bisa lepas dari praktik bermuamalah yaitu jual beli seperti pada Desa Badurame — Lamongan masih melakukan transaksi *mindring* emas yang salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mayoritas Desa Badurame — Lamongan yang bekerja menjadi petani, namun ada yang bekerja sebagai pedagang, buruh tani, PNS dan sebagian juga ada yang budidaya hewan ternak sebagai tambahan penghasilan, karena jika hanya menggantungkan hasil panen sudah jelas bagi mereka masih kurang untuk pemenuhan kebutuhan hidup setiap harinya.

Di Desa Badurame – Lamongan ini terdapat kebiasaan masyarakat melakukan transaksi *mindring* emas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk awal mulanya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Tia jika ada seorang ibu yang bernama Tatik menawarkan barang dagangannya di warung klontong, selanjutnya penjual *mindring* menawarkan dagangannya yang pada saat itu hanya membawa baju anak-anak, gamis, kerudung, dsb dengan penawaran yang dibayarkan secara cicilan (kredit) dengan tidak diberi tenggang waktu oleh penjual *mindring* tersebut. Karena pembayaran yang diberikan dengan cara cicilan maka banyak warga Desa Badurame khususnya kalangan ibu-ibu memanfaatkan adanya transaksi *mindring* tersebut untuk melakukan pembelian barang.⁵

⁵ Tia, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

Seperti penjelasan Ibu Tin (Sri Murhatin) jika transaksi *mindring* ini sudah berjalan sejak lama sekitar kurang lebih 10 tahun, dan sampai saat ini masyarakat Desa Badurame – Lamongan masih menggunakan jasa *mindring* untuk pemenuhan kebutuhan. Dari pemaparannya menjelaskan bahwa penjual *mindring* itu bukan hanya 1 (satu) saja yang ada di Desa Badurame – Lamongan, tapi hampir ada 7 (tujuh) orang yang menawarkan jasa *mindring* tersebut, dan para warga juga tidak hanya minta jasa *mindring* itu pada satu orang saja. Biasanya untuk seorang ibu-ibu bisa minta jasa *mindring* pada 2 sampai 3 orang penjual.⁶

Karena sudah berjalan sejak lama maka yang menjadi objek dari *mindring* itu bukan hanya sekedar pakaian lagi dan mulai menawarkan perabotan rumah tangga elektronik bahkan permintaan emas juga. Karena sudah lamanya maka sudah saling mengenal atau sudah saling percaya satu sama lain antara penjual *mindring* emas dengan pembelinya, biasanya warga yang membutuhkan barang bisa langsung pesan ke rumah penyedia jasa *mindring* tersebut. Misalnya, butuh barang elektronik seperti kipas angin langsung saja pesan ke penyedia jasa *mindring* dan butuh emas juga bisa pesan langsung ke penyedia jasa *mindring*, setelah pesan penjual atau penyedia jasa *mindring* langsung membelikan dan mengantarkan pesanan pembeli kerumahnya.⁷

⁶ Sri Murhatin, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

⁷ Tia, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

Seperti awal mula Ibu Khomsatin menjalankan bisnisnya sebagai penyedia jasa *mindring* yang diawali dengan menjajahkan atau menawarkan dagangannya ke rumah-rumah warga dan akhirnya sudah berjalan sampai bertahun-tahun sekitar 7 tahun memberi jasa *mindring* di Desa Badurame – Lamongan dengan banyaknya peminat dari warga tersebut. Karena motivasi yang sebenarnya dari seorang penjual adalah untuk menolong orang yang membutuhkan jasanya.⁸

Penuturan Ibu Parlik sebagai penjual pemberi jasa *mindring* untuk awal mula ia melakukan atau memberikan jasa *mindring* adalah karena umtuk menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dari pada menjadi ibu pengangguran di rumah dan suami memperbolehkan untuk mengadakan pembiayaan *mindring* bagi warga Desa Badurame – Lamongan, selain itu juga untuk menolong masyarakat yang membutuhkan barang tapi tidak bisa membelinya dengan cara *(cash)* tunai jadi berinisiatif untuk memberikan jasa *mindring* untuk saling membantu sesama warga lain yang memang membutuhkan. Biasanya kalau ke Desa Badurame – Lamongan setiap hari rabu 1 (satu) minggu sekali dan sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya memberikan jasa *mindring*.

⁸ Khomsatin, (Penjual dari Mindring Emas), Wawancara, Lamongan, 7 April 2018.

⁹ Parlik, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 5 April 2018.

2. Latar Belakang Terjadinya *Mindring* Emas

Setiap transaksi muamalah pasti terjadi di masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Karena tujuan muamalah sendiri tidak lain adalah untuk saling membantu dan bekerjasama antar sesama manusia. Seperti halnya yang terjadi di Desa Badurame – Lamongan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tidak terlepas dengan melakukan transaksi jual-beli seperti *mindring* emas, transaksi yang dapat dibilang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Badurame – Lamongan sebab masyarakat yang mayoritas dari penduduknya bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, tukang dll.

Jika harus memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dianggap kurang dan masih harus mencari tambahan lagi. Banyak dari warga yang ikut andil dalam transaksi semacam itu. Mereka memesan emas dan membayarnya secara cicilan dengan tambahan yang sudah ditetapkan kemudian dijual kembali dengan menerima uang secara kontan. Namun, mereka tidak merasa terbebani dengan adanya tambahan, secara mereka membutuhkannya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Siti Zulaeka jika masyarakat Desa Badurame – Lamongan masih cenderung melakukan transaksi *mindring* emas ini karena proses yang sangat mudah dengan pesan berupa emas yang bisa dijual lagi. Dan karena suami hanya bekerja sebagai penjual singkong keju untuk pemenuhan kebutuhan masih dianggap kurang dengan adanya 2 (dua) anak yang masih balita yang butuh susu dan 1 (satu) yang masih sekolah. Jika,

menunggu uang jatah dari suami itu masih kurang. Oleh karena itu, biasanya minta ke *mindring* untuk tambahan kebutuhan sehari-hari. ¹⁰

Ibu Jayanti menuturkan bahwa dengan adanya *mindring* emas ini bisa menguntungkan bagi para ibu rumah tangga sebagai tambahan kebutuhan dengan cara yang cepat, pembayaran dilakukan secara cicilan dan bisa dibayar sesuai kemampuan meskipun tambahannya terlalu banyak sedangkan kalau pinjamnya di bank, prosesnya lama terus pembayarannya juga sudah ditentukan.¹¹

Sama halnya dengan pemaparan yang disampaikan Ibu Siti Zulaeka, kalau pinjam di bank harus punya jaminan apalagi pinjam tetangga atau saudara yang biasanya kadang mereka juga sama sedang kesulitan tidak ada uang, jika dipinjami itu harus mengembalikan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dibayar lunas karena mereka juga sebenarnya butuh uang tersebut. Oleh sebab itu, lebih baik minta ke *mindring* saja untuk dibelikan emas yang bisa dijual kembali dengan menerima uang secara kontan. Dan pembayarannya juga bisa dicicil. 12

Sama halnya dengan penjelasan Ibu Nur Hayati jika adanya *mindring* ini bisa membantu meskipun dengan menanggung hutang di *mindring* namun bisa mendapat uang tambahan modal untuk usahanya, karena suaminya yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang masih kurang dan tidak

.

¹⁰ Siti Zulaeka, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 4 April 2018.

Jayanti, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

¹² Siti Zulaeka, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 4 April 2018.

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak, maka Ibu Nur membantu suami dengan mencari tambahan penghasilan yaitu berjualan kerupuk yang modalnya dengan minta dari penyedia jasa *mindring* emas.¹³

Penuturan dari Ibu Rupia juga sama dengan Ibu Nur Hayati, jika melakukan transaksi *mindring* emas adalah untuk menambah modal usahanya yaitu sebagai tukang jahit, yang biasanya Ibu Rupia mendapatkan pesanan baju namun uang *down payment* (DP) dari yang memesan hanya sekitar 30% berhubung modal untuk membeli kain itu belum ada maka Ibu Rupia minta ke penyedia *mindring* emas untuk membelikannya emas yang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan uang meskipun ada potongan yang lumayan besar.¹⁴

Masih sama penjelasan tentang latarbelakang transaksi *mindring* emas yang juga di utarakan oleh Ibu Narti dan Ibu Indra jika ia menggunakan *mindring* emas untuk hal yang mendesak, yaitu pembayaran sekolah anak, membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak lainnya ditambah lagi jika ada undangan hajatan dan sedang tidak punya uang oleh sebab itu minta ke rumahnya penjual *mindring* untuk dibelikan emas yang nantinya dijual lagi ke penjualnya (*mindring*) dengan beralasan proses yang begitu mudah dan cepat mendapatkan uang secara kontan tanpa jaminan

¹³ Nur Hayati, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 5 April 2018.

¹⁴ Rupia, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 7 April 2018.

meskipun dengan menanggung hutang separuh dari uang yang didapat karena pembayaran secara cicilan.¹⁵

Menurut penjelasan dari Ibu Tatik sebagai penyedia jasa *mindring* emas menuturkan jika masyarakat Desa Badurame – Lamongan, khususnya para ibu-ibu biasa minta jasa *mindring* untuk dibelikan emas itu karena kebutuhan yang sifatnya terburu-buru dan objek emas yang bisa dijual kembali sewaktuwaktu dapat berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan penjelasan Ibu Maysaroh sebagai penyedia jasa *mindring* bahwa yang meminta *mindring* emas itu kebanyakan untuk kebutuhan mendesak yang mendadak. Jika harus meminta ke bank itu urusannya lama harus punya jaminan terlebih dahulu. Sedangkan di *mindring* ini mudah dan sudah saling kenal prosesnya juga tidak lama, biasanya mereka butuh langsung datang ke rumah atau bilang pada waktu penarikan pembayaran kalau minta di belikan emas yang sesuai dengan permintaannya. 17

3. Proses Pelaksanaan Transaksi *Mindring* Emas

Mindring emas yang terjadi di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini dilaksanakan setiap minggu, karena penjual mindring menjajahkan dagangannya setiap minggu dan masyarakat desa melaksanakan pembayarannya juga setiap minggu atau bisa juga per-bulan sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan pembeli. Proses mindring emas

¹⁵ Narti dan Indra, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 7 April 2018.

¹⁶ Tatik, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

¹⁷ Maysaroh, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 7 April 2018.

yang diparaktikan masyarakat desa yang ingin meminta jasa *mindring* untuk dibelikan emas yaitu biasanya dengan cara *face to face*, yaitu bisa meminta ketika penjual datang ke Desa Badurame untuk menarik pembayaran cicilan dan bisa langsung datang ke rumah penjual *mindring* dan mengatakan keinginannya untuk dibelikan emas yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena sudah saling mengenal dan saling percaya untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ada 2 orang yang terlibat dalam transaksi *mindring* emas ini, diantaranya adalah penjual dan pembeli:

- a. Penjual adalah orang yang memberikan jasa *mindring* dengan cara membelikan emas yang dibutuhkan oleh pembeli sesuai dengan permintaannya, yang juga menerima pembelian kembali emas yang sudah dijual kepada pembeli. Berikut beberapa orang yang menjadi penjual dan memberikan jasa transaksi *mindring* di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan:
 - 1) Ibu Tatik
 - 2) Ibu Maysaroh
 - 3) Ibu Khomsatin
 - 4) Ibu Parlik
 - 5) Ibu Zulia
 - 6) Ibu Zuni
 - 7) Ibu Sukasih
- b. Pembeli adalah orang yang meminta jasa *mindring* dengan cara meminta langsung *face to face* ke penjual pada saat datang ke rumah pembeli untuk

penarikan uang mingguan atau mendatangi rumah dari penjual (penyedia jasa) *mindring* emas. Yang terlibat sebagai pembeli adalah masyarakat Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Yang menjadi mayoritas dari pembeli ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan uang secara cepat dan untuk kebutuhan yang sangat penting dan mendadak.

Proses pelaksanaan *mindring* emas yang di praktikan oleh masyarakat Desa Badurame Kabupaten Lamongan ketika menginginkan emas adalah dengan cara mengatakan kepada penjual untuk dibelikan emas dengan ketentuan yang sesuai kebutuhannya. Biasanya pembeli dengan datang langsung kerumahnya penjual yang membelikan emas (*mindring*) atau menunggu sampai hari dimana penjual jasa *mindring* mendatangi rumahnya pembeli untuk penarikan uang mingguan.

Karena banyak transaksi *mindring* di Desa Badurame – Lamongan yang ada 7 (tujuh) penjual maka dalam 1 (satu) minggu ada penjual yang berbeda masuk Desa Badurame – Lamongan setiap harinya. Misalnya, ada ibu-ibu yang meminta transaksi *mindring* kepada penjual yang pada waktu itu datang kerumahnya untuk penarikan pembayaran angsuran, karena sudah saling percaya juga kenal dan sudah lama menggunakan jasa *mindring* tersebut dan sudah pernah meminta jasa *mindring* maka biasanya boleh untuk minta pembelian barang lagi asalkan pembayaran yang sebelumnya memang tinggal sedikit. Biasanya jika meminta untuk dibelikan barang lagi seperti emas hanya

mengatakan "saya minta dibelikan emas sebesar 5 gram" nanti penjual akan mengiyakan permintaannya. Setelah transaksi pemesanan dilakukan kemudian penjual itu membelikan emas yang sesuai dengan permintaan ibu tersebut. Selang beberapa hari dari permintaan itu, selanjutnya diantar ke rumah ibu sebagai pembeli emas yang dipesan.

Dan kesepakatan terjadi setelah emas di berikan kepada ibu yang pesan bahwa penjual mengatakan "emas 5 gram dengan harga Rp. 200.000/gram pembayarannya menjadi Rp. 1.500.000 yang dibayar dengan cara angsuran untuk 1 gram dibayar dengan harga Rp. 20.000 per-minggu tanpa jangka waktu" boleh libur kalau tidak punya uang. Setelah emas diberikan dan sudah ada kesepakatan maka biasanya langsung menjual kembali kepada penjual emas *mindring* tersebut dan diberikan potongan setiap 1 gram sebesar Rp. 7.000, jadi uang yang diterima oleh ibu pemesan adalah Rp. 965.000 dengan hutang masih Rp. 1.500.000. Namun sebenarnya untuk mempercepat mendapatkan uang baik dijual langsung ke penjual *mindring* karena penjualan emas ke tokonya juga jauh harus ke pasar terlebih dahulu dan sama-sama mendapatkan potongan nantinya.¹⁸

Sama halnya dengan penjelasan Ibu Tatik sebagai penjual atau penyedia *mindring* emas jika ada yang memesan untuk dibelikan emas kepadanya biasanya ibu Tatik membelikan emas sesuai dengan permintaan dari pembeli. Kadang sebelum membelikannya emas. Juga harus melihat kondisi dari si

_

¹⁸ Nur Hayati, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 5 April 2018.

pembeli apakah mampu membayar dengan tambahan yang diberikan sesuai dengan permintaan emas yang dibutuhkan. Misalnya, dibelikan emas dengan harga Rp. 200.000/gram dan dibayar secara angsuran ke pembeli maka harganya menjadi Rp. 320.000/gram. Jika pembeli menyetujuinya dan sanggup untuk membayar akan dibelikan emas sesuai permintaan pembeli berapa gram emas yang dibutuhkan. Biasanya setelah penjual itu membelikan emas dan menyerahkannya ke pembeli, ada pembeli yang menjualnya kembali namun Ibu Tatik tidak menerima penjualan kembali dan biasanya setelah itu pembeli akan menjualnya sendiri ke toko emas. Dan angsurannya sebesar Rp. 150.000/bulan. Tapi, angsuran juga tergantung kesanggupan ekonomi dari pembeli, karena bisa di cicil per-minggu atau bulan. 19

Proses transaksi *mindring* emas yang di berikan oleh Ibu Sukasih untuk harga emas hampir sama dengan Ibu Tatik namun pengambilan keuntungan dan pembayarannya yang berbeda. Ibu Sukasih dari harga emas Rp. 200.000/gram jika dijual ke pembeli menjadi Rp. 350.000/gram dengan pembayaran Rp. 10.000/minggu yang dicicil, namun Ibu Sukasih menerima penjualan kembali emas dari pembeli dengan potongan penjualan sebesar Rp. 5.000/gram, semua transaksi yang terjadi sudah ada catatan tersendiri untuk menghindarkan kekeliruan.²⁰

Begitu juga dengan penuturan Ibu Maysaroh dan Ibu Zulia yang menyediakan jasa *mindring* emas, proses transaksi yang dilakukan tidak jauh

-

¹⁹ Tatik, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

²⁰ Sukarsih, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 11 April 2018.

berbeda dengan penjual lainnya. Hanya saja yang berbeda adalah jumlah pembayarannya. Jika Ibu Maysaroh menetapkan pembayaran dilakukan perminggu yang harus dibayar oleh pembeli sejumlah uang sebesar Rp. 50.000 untuk pembelian emas dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ketika dijual kembali Ibu Maysaroh memotong harga 1 (satu) gram emas sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sedangkan Ibu Zulia dalam proses pembayaran dengan harga emas Rp. 280.000/gram jika dibayar angsuran menjadi Rp. 500.000/gram dengan potongan penjualan kembali sebesar Rp. 3.000/gram dan pembayaran yang dicicil sebesar Rp. 100.000/bulan asalkan jumlah kredit kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Jika ditanya tentang pembelian kembali oleh penjual mereka menuturkan jika penjualan kembali oleh pembeli biasanya dilakukan karena pembeli memaksa untuk dijual kembali dengan alasan butuh uang secara cepat dan tidak ada waktu untuk menjual lagi ke pasar namun mereka juga tidak memaksa jika pembeli ingin menjual kembali ke toko emas yang ada di nota pembelian emas tersebut.²¹

4. Pendapat Penyedia Jasa *Mindring* dan Masyarakat Desa Badurame Mengenai Transaksi *Mindring* Emas

Berbicara tentang transaksi *mindring* emas yang ada di Desa Badurame - Lamongan sudah tidak asing lagi bagi warga desa sebab keberadaan mindring sudah bertahun-tahun bahkan menjadi kebiasaan warga yang

²¹ Maysaroh dan Zulia, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 7 April 2018.

membutuhkan barang untuk meminta ke penyedia jasa *mindring*. Terdapat beberapa pendapat dari penyedia jasa *mindring* dan masyarakat Desa Badurame – Lamongan diantaranya pendapat Kepala Kasun Badurame, tokoh agama Desa Badurame dan warga yang menjadi pembeli maupun yang tidak menjadi pembeli dari *mindring* emas.

Menurut Bapak Joni sebagai seseorang tokoh masyarakat di Desa Badurame melihat bahwa transaksi mindring emas yang ada di Desa Badurame – Lamongan, bisa membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dalam situasi mendadak kadang pinjam ke tetangga tapi sama tidak punya jadi minta *mindring* emas. Karena kalau *mindring* emas bisa untuk dijual kembali ke *mindring* tersebut dan mendapatkan uang secara kontan yang bisa untuk mencukupi keperluannya. Proses pembayaran yang dilakukan dengan cara cicilan bisa meringankan juga bagi pembeli yang sedang butuh uang secara cepat dan pembayaran yang ringan dan boleh libur dari pada harus pinjam di jasa keuangan formal dan masih membutuhkan jaminan. Mengenai masalah pembayaran yang semakin besar itu sudah hal yang wajar bagi penjual karena mereka juga berdagang dan tujuannya mencari keuntungan. Untuk hukumnya transaksi *mindring* emas boleh asalkan dari awal ada kesepakatan penjual dan pembeli, mereka saling mengetahui konsekuensi satu sama lain khususnya bagi pembeli yang juga ada tambahan pembayarannya.²²

_

²² Joni, (Warga Desa Badurame), *Wawancara*, Lamongan, 11 April 2018.

Dari melihat pendapat dari Bapak Joni hampir sama seperti yang diutarakan oleh Bapak Prayetno dan Ibu Yati sebagai pengguna jasa *mindring* emas menjelaskan bahwa *mindring* emas itu bisa dibilang sangat membantu sekali. Seperti Bapak Prayetno yang bekerja sebagai penimba air yang dijajahkan menggunakan motor keliling dan jika mengandalkan uang dari berjualan air keliling tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sebagai pengobatan keluarga yang sakit juga. Sebab dengan proses yang mudah tanpa jaminan bisa cepat mendapatkan uang hanya perlu mendatangi *mindringnya* dan bilang kalau butuh emas langsung dibelikan sesuai permintaan apalagi sudah saling mengenal dan hanya mengandalkan kepercayaan saja.

Menurut Ibu Yati potongan setelah penjualan ke penjual mindring yang sudah ditetapkan itu sama dengan upah dan keuntungan dia sebagai penyedia jasa *mindring* emas dari pada harus menjual kembali emas ke toko emas sama saja ada potongan juga. Jika ditanya masalah tambahan ia menjelaskan sebetulnya tambahan itu terlalu banyak memberatkan juga, namun karena butuh dan tidak ada lagi pinjaman terpaksa untuk minta ke *mindring* tersebut dari pada ke bank. Jika ditanya hukumnya Bapak Prayetno dan Ibu Yati juga tidak mengetahuinya ia menganggap jika itu boleh-boleh saja tapi setidaknya pihak penjual tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak.²³

Begitu juga yang dijelaskan oleh Bapak Ust. Ma'ruf mengenai transaksi mindring emas yang ada di Desa Badurame – Lamongan. Adanya mindring

_

²³ Yati dan Prayetno, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 11 April 2018.

emas ini jika dilihat dari pihak pembeli kebanyakan dari mereka menggunakan transaks mindring emas untuk kebutuhan. Memang sangat membutuhkan jika harus pinjam ke tetangga atau saudara yang sudah tidak dipercaya lagi mangkanya terpaksa dengan proses seadanya dengan cara mindring emas itu. Namun, jika dilihat dari segi penjual mereka penyedia *mindring* emas itu adalah sebagai mata pencaharian (bisnis). Kalau orang berbisnis tujuan yang ingin didapatkan ialah laba (keuntungan) oleh sebab itu prosentase tambahan pembiayaan dari *mindring* emas itu juga salah satu cara yang di dapat penjual dari transaksi *mindring* emas untuk mencari keuntungan dan sebagai proses membantu yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan juga pengembang bisnis bagi si penjual. Jika, berbicara masalah hukum, permasalahan seperti yang terjadi saat ini bisa menjadi relatif menurut sudut pandang yang dilihat. Bisa dikatakan makruh jika menyangkut nyawa maka hal tersebut bisa di ma'fu. Hukum haram tetap berlaku tapi dami kebaikan bisa dimaafkan (ma'fu). Jika tidak dengan melakukan hal itu maka akibatnya akan lebih buruk lagi.

Bisa menjadi riba dan hukumnya haram apabila mekanisme yang digunakan itu salah dan pengambilan keuntungannya terlalu memberatkan. Tapi, kalau ada cara lain yang bisa dilakukan lebih baik ditinggalkan. Kalau memang tidak ada cara lain dengan keadaan yang mendesak dan bisa

berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat desa maka transaksi seperti hal tersebut boleh dilakukan.²⁴

Akan berbeda lagi pendapat tentang transaksi *mindring* emas menurut Kasun Desa Badurame – Lamongan. Menurutnya yang menjadi latarbelakang dari warga masih menggunakan *mindring* emas adalah faktor kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat selama bertahun-tahun. Faktor yang melatarbelakangi adalah masalah ekonomi yang masih dibawah rata-rata dengan mayoritas yang bekerja sebagai petani dengan pendapatannya musiman karena hanya mengandalkan dari panen dan apabila musim tanam telah terjadi maka modal yang dibutuhkan juga sangat besar.

Namun, transaksi *mindring* emas sebenarnya bukan alasan sebagai solusi yang bisa ditempuh. Karena mereka sudah terdesak dengan keadaan dan maunya cepat tidak lama di prosesnya mangkanya banyak yang menggunakan transaksi *mindring* emas. Kalau membahas masalah hukumnya hal yang demikan tidak dibenarkan atau tidak boleh (haram) karena tambahan yang diberikan sangat banyak dari harga emas. Meskipun Islam itu agama yang tidak pernah memberatkan umatnya tapi jelas perbuatan transaksi *mindring* emas tersebut termasuk riba dengan penjualan yang dilakukan kembali dan tambahan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dampak dari masyarakat yang menggunakan transaksi *mindring* emas adalah masyarakat terbantu namun disisilain terpuruk dalam masalah ekonominya karena beban

_

²⁴ Ma'ruf, (Tokoh Agama Desa Badurame), *Wawancara*, Lamongan, 16 April 2018.

hutang semakin besar dan kebanyakan mereka berhutang juga untuk menutupi hutangnya yang lain tapi ada juga untuk kebutuhan lain yang mendesak.²⁵

Jika ditanya tentang hukum dari *mindring* emas menurut hukum Islam, baik dari penjual maupun pembeli memberikan pendapat hukum mengenai transaksi tersebut, banyak dari mereka berpendapat tentang ketidaktahuan hukum *mindring* emas namun ada juga yang membenarkan dan memberatkan. Dengan beralasan bagi yang membenarkan transaksi jual beli *mindring* emas adalah boleh asalkan dari awal antara penjual dan pembeli mengetahui harga asli dan tambahan yang sudah menjadi kesepakatan bersama terhadap transaksi atas jasa *mindring* emas tersebut yang bisa mendapatkan uang secara cepat bagi pembeli tanpa jaminan dan pembayaran yang dilakukan secara angsuran.

Namun untuk yang memberatkan berpendapat jika tambahan itu diberikan terlalu banyak hampir 50% dari harga aslinya jadi harus menanggung utang sangat banyak. Karena masalah ekonomi dan terpaksa sebab keadaan maka mereka melakukannya dengan menerima tambahan tersebut sebagai konsekuensi untuk mendapat uang secara cepat.

Sedangkan banyak lagi yang tidak mengetahui dari hukum Islam tentang transaksi *mindring* emas karena mereka menganggap meskipun hukumnya tidak diperbolehkan tapi karena kebutuhan yang mendesak tidak ada lagi cara atau bantuan lain terpaksa menjadikan mereka untuk tetap melaksanakan

-

²⁵ Aan Hadi, (Kasun Desa Badurame), *Wawancara*, Lamongan, 15 April 2018.

transaksi *mindring* emas tersebut dan mereka menganggap jika transaksi tersebut lebih memudahkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi pembeli mendapatkan uang sedangkan bagi penjual niatnya membantu bagi yang membutuhkan bantuannya.²⁶ Oleh sebab itu, transaksi *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan masih tetap terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat selama puluhan tahun.



²⁶ Tatik, Tia, Sri Murhatin, Jayanti dkk, (Penjual dan Pembeli Desa Badurame), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *MINDRING* EMAS DI DESA BADURAME KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Dalam sebuah aktifitas bermasyarakat jual beli menjadi sangat penting untuk saling tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia satu sama lain. Jual beli yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam memberikan banyak keberagaman macam transaksi jual beli, namun Islam masih memberikan larangan dan batasan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Jual beli yang sifatnya menguntungkan menjadi hal yang lazim dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara tunai maupun tempo. Dalam dunia usaha hal semacam itu sudah menjadi lumrah membantu dalam perkembangan ekonomi.

Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terdapat jual beli *mindring* emas yang sifatnya menguntungkan. Jual beli tersebut mempunyai persamaan dengan jual beli *'inah*, yaitu harga pokok pembelian dengan tingkat keuntungan yang dijadikan tambahan oleh penjual dibayarkan secara tempo oleh pembeli dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran setelah itu penjual membeli barang tersebut kembali dari pembeli.

A. Praktik *Mindring* Emas di Desa Badurame.

Emas merupakan komoditas yang unik, kepemilikan barang yang hanya ditimbun karena memiliki nilai tinggi yang stabil bisa menjadi investasi. Berbeda dengan barang lainnya yang sekedar diolah kembali dan hanya untuk dikonsumsi. Namun, di Desa Badurame emas dijadikan alat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa tersebut. Dengan adanya *mindring* emas masyarakat bisa mencukupi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun saat dalam keadaan darurat.

Kegiatan jual beli *mindring* emas tersebut adalah sebuah kegiatan muamalah yang terjadi sudah cukup lama sehingga mulai menjadi kebiasaan masayarakat. Awal mulanya dengan cara menawarkan barang dari satu orang ke orang lain dan mendatangi rumah-rumah atau mendatangi perkumpulan ibu-ibu yang ada di Desa Badurame. Karena sudah berlangsung lama dan saling kenal antara penjual dan pembeli maka jual beli *mindring* emas ini dianggap lebih memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat Desa Badurame secara cepat yang bermodalkan kepercayaan satu sama lain dari penjual (penyedia jasa *mindring*) dan pembeli.

Praktik transaksi jual beli *mindring* emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan adalah suatu proses transaksi jual beli dengan cara melakukan pertukaran barang melalui proses pembiayaan yang diberikan oleh penjual (penyedia jasa *mindring*) kepada pembeli dengan pembayaran secara tempo (cicilan). Dalam praktiknya yang terjadi jual beli *mindring* emas ini telah

dilakukan oleh masyarakat selama bertahun-tahun yaitu dengan meminta untuk dibelikan emas kepada penyedia jasa *mindring* kemudian harga pokok pembelian dengan tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual dan pembeli dibayarkan secara cicilan telah mendapat kesepakatan kedua belah pihak.

Transaksi jual beli tersebut menjadi sangat diminati oleh masyarakat Desa Badurame karena setelah kesepakatan dilakukan, emas yang sudah diberikan oleh penjual kepada pembeli dijual kembali ke penjual pertama dan pembeli menerima uang secara kontan disertai potongan emas tiap gramnya. Jual beli tersebut diterapkan dengan tujuan tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan bantuan terhadap warga yang membutuhkan uang secara cepat tanpa proses yang rumit, uang tersebut baik digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, biaya sekolah anak maupun kebutuhan secara mendadak lainnya.

Dan kesepakatan terjadi setelah emas di berikan kepada ibu yang pesan bahwa penjual mengatakan "emas 5 gram dengan harga Rp. 200.000/gram pembayarannya menjadi Rp. 1.500.000 yang dibayar dengan cara angsuran untuk 1 gram dibayar dengan harga Rp. 20.000 per-minggu tanpa jangka waktu". Setelah emas diberikan dan sudah ada kesepakatan maka biasanya langsung menjual kembali kepada penjual emas *mindring* tersebut dan diberikan potongan setiap 1 gram sebesar Rp. 7.000, jadi uang yang diterima oleh ibu pemesan adalah Rp. 965.000 dengan hutang masih Rp. 1.500.000. Namun sebenarnya untuk mempercepat mendapatkan uang baik dijual langsung ke penjual *mindring* karena

penjualan emas ke tokonya juga jauh harus ke pasar terlebih dahulu dan samasama mendapatkan potongan nantinya.¹

Dalam transaksi tersebut akad dilakukan secara lisan dan tulisan dimana pembeli mengatakan kesanggupannya untuk membayar secara angsuran pembiayaan tersebut dan penjual mencatatnya dibuku khusus sebagai bukti tulisan. Dan cara tersebut sudah menjadi biasa dalam transaksi *mindring* emas yang terjadi dan dianggap sah. Karena pada dasarnya yang menjadi dasar adalah saling percaya oleh para pihak sebab transaksi tersebut sudah terjadi bertahuntahun dengan saling jujur untuk melakukan pembayaran bagi pembeli sesuai kemampuan ekonominya.

Jika melihat dari pemaparan kasus diatas transaksi *mindring* emas yang terjadi di Desa Badurame dapat disimpulkan bahwa dengan adanya transaksi tersebut masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu mendesak meskipun uang yang didapat harus masih dipotong, penjual dan pembeli sudah saling kenal dan percaya jadi mudah mendapatkan uang dari *mindring*, transaksi *mindring* emas yang mudah dan tanpa jaminan serta pembayaran juga bisa diangsur, dari pada di lembaga keuangan baik bank maupun koperasi yang secara prosedural rumit dan prosesnya yang lama dengan memakai jaminan. Hal itu yang menjadi latar belakang dan pertimbangan masyarakat Desa Badurame untuk menggunakan transaksi *mindring* emas tersebut hingga sudah berlangsung bertahun-tahun.

-

¹ Nur Hayati, (Pembeli dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 5 April 2018.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindring* Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Faktanya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan transaksi jual beli, karena tidak akan bisa terpenuhinya suatu kebutuhan manusia itu sendiri tanpa adanya proses saling tukar-menukar atau biasa dikenal dengan sistem jual beli. Menurut Huraerah jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang baik yang bernilai mata uang maupun yang lainnya dengan akad yang telah disepakati.²

Namun cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan membuat mereka melakukan apapun asalkan bisa terpenuhinya hajat tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Badurame transaksi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun adalah salah satu cara masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya apalagi pada waktu terdesak dengan melakukan transaksi yang disebut *mindring* emas.

Pada dasarnya prinsip jual beli tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terpenuhi maka jual beli itu akan dianggap sah dan tidak ada larangan dalam jual beli itu. Berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi, yaitu:

- 1. Bai'(Penjual);
- 2. *Mustarī* (Pembeli);

.

² Raras Huraerah, *RIPAIL*; *Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 143.

- 3. *Şighat* (*Ijāb* dan *Qabūl*);
- 4. Ma'qud 'alaih (Benda atau Barang).³

Seperti yang terjadi di Desa Badurame transaksi *mindring* emas sendiri adalah jual beli dimana salah satu sebagai pembeli emas dengan pembayaran secara cicilan dan nantinya emas tersebut di jual kembali ke penjual pertama dengan tunai disertai harga yang lebih rendah dari harga awal.

Kegiatan jual beli *mindring* emas seperti penjelasan diatas biasanya dalam Islam disebut dengan istilah *bai' al-'inah*. Dalam jual beli tunda atau *bai' al-'inah* tersebut para ulama memberikan pengertian sebagai berikut: *bai' al-'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil secara tunai. Secara bahasa *'inah* bermakna meminjam atau berutang. Secara terminologis adalah menjual sesuatu dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu lebih murah untuk menutup utangnya.⁴

Tetapi persoalan mulai timbul ketika jual beli *mindring* emas ini sama dengan *bai' al-'inah* sebab praktik tersebut di masa Rasullullah, tidak diperbolehkan. Mengenai jual beli *'inah* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya:

٠

³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76.

⁴ Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 80.

 Menurut pandangan para fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah.

Pendapat Al-Khiroqi diambil dari buku Adiwarman; salah seorang ulama mazhab Hanbali menjelaskan:

Al-Khiroqi berkata: Dan barang siapa menjual komoditas secara tidak tunai, maka ia tidak boleh membelinya kembali (dari pembeli pertama) dengan harga lebih kecil dari harga jual.⁵

"Bahwa penjelasan tersebut jika diharamkannya *bai' al-'inah* itu sebab dari bentuk transaksi yang dianggap sebagai kontrak pinjaman secara riba dan memberikan manfaat kepada penjual pertama."

2. Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya dibolehkannya jual beli dengan cara *'inah*, Berdalilkan pada Hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah riwayat al-Bukhari dan Muslim:

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasullullah Saw memperkerjakan seorang di Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma Janib (kurma dengan mutu sangat baik), maka Rasullullah Saw bertanya: "apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" ia menjawab: tidak, demi Allah wahai Rasullullah, kami mengganti satu *sho'* dari (kurma Janib) ini dengan dua *sho'* (dari kurma jenis lain) dan dua *sho'*nya dengan tiga *sho'*. Maka Rasullullah Saw bersabda: Jangan kamu lakukan seperti itu, juallah semua dengan *dirham* (mata uang perak), lalu dengan *dirham* itu belillah kurma Janib. Dan dia berkata: dengan timbangan yang sama.⁶

"Dari penjelasan diatas jika telah terjadi transaksi secara sempurna pada saat pembelian pertama dimana barang sudah diserahkan dan menjadi kepemilikan dari pembeli, maka sudah menjadi hak pembeli jika ingin menjual

⁵ Ibid., 60.

⁶ Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, ter. Stiqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), 900.

kembali kepada penjual pertama atau sebaliknya penjual ingin membeli barang dari pembeli. Dan itu menggunakan dua akad yang sama sempurna."

Seperti pendapat Wahbah al-Zuhayli yang mengungkapkan pandangan mazhab Syafi'iyah membolehkan *bai' al-'inah*⁷ adalah dengan mempertimbangkan sahnya suatu akad ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Jika rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah hukum dari akad tersebut. Seperti pendapat Syafi'i dan Zhahiri yang mengatakan bahwa transaksi *bai' al-'inah* sah karena rukunnya terpenuhi, yaitu adanya ijab-qabul.

3. Menurut mazhab Hanafi berpendapat *bai' al-'inah* diperbolehkan hanya apabila melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (kretidur) dan pembeli (debitur). Dalam jual beli *mindring* emas juga ada yang melibatkan pihak ketiga yaitu penjualan ke toko emas dan sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi.

Jadi, jual beli *mindring* emas dimana sama dengan jual beli *'inah* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi maka hukumnya diperbolehkan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Secara mekanisme jual beli *mindring* emas sama dengan jual beli biasa.

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, yaitu:

.

⁷ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), 174-175.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 238.

- a. Penjual yaitu penyedia jasa *mindring* emas yang sudah cakap hukum, baligh atau dewasa dan berakal sehat.
- b. Pembeli adalah yang membutuhkan barang cakap dalam melakukan hukum, baligh, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan transaksi.
- c. *Ṣighat* yaitu yang biasa dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan saling ridho secara lisan (ucapan) tanpa adanya saksi dan secara tulisan karena pembayaran yang dilakukan dengan tempo (angsuran) dalam waktu telah ditentukan secara sesuai kesepakatan maka hanya penjual yang mempunyai catatan tersebut.
- d. Objek jual beli yang dipakai adalah emas. Berhubung emas yang dijadikan objek jual beli secara tidak tunai maka seperti mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwa DSN-MUI yaitu "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan sejenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihannya itu dijadikan kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan tersebut, baik jual beli yang dilakukan itu dengan pembayaran secara tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dijadikan sebagai harga (uang)". ¹⁰

Jadi melihat dari permasalahan diatas dapat disimpulkan jika dari unsur rukun dan syarat jual beli secara umum maka jual beli *mindring* emas sudah memenuhinya dan sudah dianggap sah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti yang ada pada

-

 $^{^{10}}$ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 279.

keabsahan syarat jual beli jika setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi masih harus memperhatikan persyaratan berikut ini, yaitu:

- Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- 3) Bebas dari gharar.
- 4) Bebas dari riba.

Syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad terpenuhi akad tidak sah dan dinamakan akad fasid. Oleh sebab itu, melihat pada transaksi *mindring* emas yang dilakukan oleh warga Desa Badurame jika masih ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dari jual beli tersebut. Bahwa pembeli yang melakukan transaksi *mindring* emas adalah pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad karena mereka melakukannya dalam keadaan terpaksa menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat menyetujui konsekuensi tersebut karena butuh. Melihat dari pihak penjual (*mindring*) seharusnya tidak menjadikan keuntungan adalah sebagian dari modal dan mengambil keuntungan hampir dari 50% modal pertama.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

Laba atau tingkat keuntungan yang dimaksud adalah menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Jumal Ahmad mengatakan bahwa laba adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain, dan Ibnu Taimiyah menentang pada keuntungan yang tidak lazim bersifat eksploitatif, ia menjelaskan: "seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya, dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan." 12

Dalam praktik yang terjadi pada Desa Badurame bahwa jual beli mindring emas sudah sah jika melihat secara rukun dan syarat jual beli namun melihat keabsahan syarat jual beli jika dalam transaksi tersebut terdapat eksploitasi dalam pengambilan keuntungan dari penjual yang mengakibatkan pada riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ketika seseorang melakukan pembayaran secara cicilan sama artinya ketika seseorang mempunyai hutang dan pembayaran hutang yang dilakukan secara cicilan. Melihat akad yang terjadi dari pihak pembeli juga dilakukan secara terpaksa karena desakan ekonomi yang mengakibatkan bertransaksi dengan tidak ridha yaitu *uyub ridha* (cacat ridha).

_

¹² Jumal Ahmad, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah", dalam http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html, diakses pada 5 Agustus 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis oleh penulis, menarik kesimpulan diantaranya:

- 1. Praktik dilapangan, menunjukkan bahwa transaksi *mindring* emas di Desa Badurame terjadi ketika warga membutuhkan uang secara mendadak karena kebutuhan darurat yang mendesak yaitu dengan cara mendatangi penjual *mindring* emas yang punya dana, selanjutnya penjual (penyedia dana) membelikan emas sesuai dengan kebutuhannya pembeli. Dan dijual kepada pembeli dengan pembayaran secara angsuran penetapan harga dan keuntunga yang diambil penjual sudah ditetapkan dan pembeli menyetujuinya selanjutnya dicatat di buku oleh penjual. Namun, setelah emas diberikan oleh pembeli dan telah ada kesepakatan transaksi tersebut, pembeli menjual emas yang dibeli secara tempo kepada penjual pertama dengan mendapatkan uang secara kontan lebih rendah dengan masih menanggung hutang.
- 2. Dalam hukum Islam, jual beli mindring emas di Desa Badurame sama dengan bai' al-'inah, boleh dilakukan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang berakibat pada akad fasid. Karena terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh

pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat dan adanya eksploitasi keuntungan atau laba oleh penjual yang terjadi pada jual beli secara cicilan dan hal tersebut tidak dibolehkan karena masuk pada *riba jahiliyah*.

B. Saran

- 1. Kepada masyarakat Desa Badurame untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli yang hendak dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2. Bagi penjual dalam pengambilan laba atau keuntungan hendaknya memperhatikan prinsip syariah dan keadaan ekonomi dari pembeli karena usaha paling baik adalah jual beli yang babrur dan saling membantu tapi tidak memberatkan bagi pihak pembeli.
- 3. Untuk setiap orang yang melakukan transaksi jual beli secara cicilan apabila ia ragu dengan cara transaksi yang di lakukan karena khawatir masuk kepada transaksi riba lebih baik untuk meninggalkan jual beli yang tidak kontan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Faiqul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Ahmad, Jumal. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah", dalam http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnutaimiyah.html, diakses pada 5 Agustus 2018.
- Ahmad, Zulkifli. "Aplikasi *Bay' al-Dayn* Dalam Produk-produk Pembiayaan Perdagangan Antara Bangsa Islam". *Jurnal Syariah*, Vol.21, No.3 (2013).
- Aji, Bayu Sulaiman et al, "*Bai' Al-'Inah*", dalam http://www. scribd.com, diakses pada 03 Mei 2018.
- A.Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam;* Sintesis Fiqih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- A.Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni. Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah

 Ekonomi Syariah; Analisis Fiqih dan Ekonomi. Jakarta Rajawali Pers,
 2015.
- Al-'Azhim Al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd. *Mukhtashar Shahih Muslim*, ter. Stiqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (Silsilah Hadits Shahih) terj. Yunus dan Zulfan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015.
- Al-'Amir *Ash-Shari'ani*, Muhammad bin Isma'il. terj. Muhammad Isnan,et.al,. Subulus Salam. Juz 2. Jakarta:Darus Sunnah, 2015.
- Alkaf, 'Abdullah Zaki. Fiqih Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Al-Sa'di, Abdurrahman et al,. *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Alu asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz. *Al-Fiqh al-Muyassar (Fiqih Muyassar)* terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2016.

- Anwar, Irma. *Bai' al-Kali bil Kali; Bai' al-Dayn*, dalam www.academia.edu, diakses pada tanggal 3 Juni 2018.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers,2011.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. *Shahih Fiqh as-Sunnah (Shahih Fiqih Sunnah)* terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet: IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Officer, 2003.
- Bakar, Azizi Abu. "Pelaksanaan Bay al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) di Malaysia", *Internasional Conference on Corporate Law (ICCL)*. Juni, 2009.
- Cahyadi, Ady. "Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)", dalam www.academia.edu, diakses pada 28 Mei 2018.
- Chaudhy, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Ekonomic System). Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Jabal, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqih.* Jakarta: Pustaka Setia, 2005.
- Fakhrina, Agus. "*Bai' Al-'Inah* Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i", *Journal Hukum Islam*, Nomor 1. Juni, 2015.
- Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 279.

Ghazaly, Abdul Rahman. et al,. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadi, Aan (Kasun Desa Badurame), Wawancara, Lamongan, 15 April 2018.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sadiyah Putra, 1927.

Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. juz IV*. Libānan: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hayati, Nur. Wawancara. Lamongan, 5 April 2018.

Haryati. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon". Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016.

Huraerah, Raras. *RIPAIL; Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.

Indra. Wawancara. Lamongan, 7 April 2018

.Jayanti. Wawancara. Lamongan, 3 April 2018.

Joni. Wawancara. Lamongan, 11 April 2018.

Karim, Adiwarman dan Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam:Sintesis Fiqih dan Ekonomi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Karim, Helmi. Fiqih Mu'amalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Khomsatin. Wawancara. Lamongan, 7 April 2018.

Mājah, Ibnu. Sunan Ibnu Mājah. Juz II. Libanān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Mardani. (Fiqih Muamalah) Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2013.

Ma'ruf, (Tokoh Agama Desa Badurame), Wawancara, Lamongan, 16 April 2018.

Maulana, Hasanudin. "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *journal.uinjkt.ac.id*, vol.III, no.1. Januari, 2011.

Meliana, Safira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus Di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No.70 Semarang) ". Skripsi—UIN Wali Songo Semarang, 2016.

Maysaroh. Wawancara. Lamongan, 7 April 2018.

Murhatin, Sri. Wawancara. Lamongan, 3 April 2018.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam.* Sidoarjo, Cahaya Intan, 2014.

Musafa'ah, Suqiyah et al,. *Hukum dan Bisnis Islam 1(Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nadratuzzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Parlik. Wawancara. Lamongan, 5 April 2018.

Prasticha, Arin. *Bai' al-Wafa' (Prespktif Para Ulama)*, dalam http://arinprasticha.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 Juni 2018.

Pustaka, Lidwa. *Kitab Sembilan* (9) *Imam Hadits* (*Sunan Abu Dawud*). Digital Library, Imam Abu Dawud, Hadis no. 3003.

Rozalinda. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Rupia. Wawancara, Lamongan, 7 April 2018.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983M.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta: Kencana, 2014.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Sukarsih, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 11 April 2018.

Syafei, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tatik, (Penjual dari *Mindring* Emas), *Wawancara*, Lamongan, 3 April 2018.

Tia. Wawancara. Lamongan, 3 April 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2014.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Zuhaily, Wahbah . *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhayli, Wahbah. *al-Islami wa 'Adillatuhu.* terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, et.al., Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulaeka, Siti. *Wawancara*. Lamongan, 4 April 2018.